ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS AMPEK ANGKEK CANDUNG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Jurusan Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

Bunga Syahrilla Nur Aini

NIM. 3322252

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama **Bunga Syahrilla Nur Aini**, **Nim. 3322252** yang berjudul **"Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung."** Memandang dalam skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melaksanakan sidang munaqasah pada prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dengan demikian persetujuan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Bukittinggi, 27 Juli 2026
Pembimbing,

Ariyun Anisah, S.E, M.E
NIP. 198408302019032006

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/ NIM	: Bunga Syahrilla Nur Aini /3322252
Tempat/ Tanggal Lahir	: Sungai Buluah, 20 September 2002
Fakultas/ Jurusan	: FEBI/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: "Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung."

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar karya penulis, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi bukan karya penulis, maka penulis bersedia diproses sesuia dengan hukum yang berlaku dengan gelar sarjana penulis dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagai mestinya.

Bukittinggi, 27 Juli 2026
Saya yang menyatakan,

Bunga Syarilla Nur Aini
Nim. 3322252

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung",** dibuat oleh **Bunga Syahrilla Nur Aini, Nim. 3322252. S**kripsi Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan dosen pembimbing **Ibu Ariyun Anisah, S.E., M.E.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fluktuasi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap penyaluran dana di BPRS, sehingga peningkatan NPF dapat memengaruhi kualitas pembiayaan dan kinerja bank. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah serta kendala yang dihadapi BPRS Ampek Angkek Candung dalam menurunkan tingkat NPF.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak BPRS Ampek Angkek Candung dan nasabah pembiayaan murabahah. Data dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menentukan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, dengan faktor eksternal sebagai faktor yang lebih dominan. Faktor tersebut meliputi menurunnya kondisi usaha nasabah, kondisi ekonomi yang kurang stabil, penggunaan dana pembiayaan yang kurang tepat, karakter dan kedisiplinan nasabah, serta adanya kebutuhan mendesak yang menyebabkan kemampuan membayar angsuran menurun. Sementara itu, kendala yang dihadapi BPRS dalam menurunkan tingkat NPF lebih banyak berasal dari faktor eksternal, seperti penurunan kondisi usaha dan kemampuan ekonomi nasabah serta kurangnya kerja sama nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPRS melakukan monitoring pembiayaan secara berkelanjutan, penerapan *Early Warning System* (EWS), mitigasi risiko melalui pemantauan tingkat kesehatan bank, serta restrukturisasi pembiayaan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dan tingkat NPF dapat ditekan.

Kata kunci: *Non Performing Financing (NPF), Pembiayaan Murabahah, Manajemen Resiko, BPRS Ampek Angkek Candung.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji beserta syukur penulis ucapkan pada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat beserta karunia-Nya. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dengan judul penelitian **"Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung".**

Dalam kepenulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Namun penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak. Maka, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, serta kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Rinaldi** dan **Ibunda Betri Denti** yang selalu memberikan dukungan semangat cinta kasih yang tulus yang telah merawat, membesarkan, mengasuh, mendidik serta mengarahkan dan selalu mengiringi langkah penulis dengan doa' yang tiada hentinya dari kecil hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Dan tidak lupa dukungan yang senantiasa penulis dapatkan dari saudara maupun saudari penulis yang ikut andil dalam memberikan semangat dalan menyelesaikan penulisan ini.

Selanjutnya atas bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu **Septria Susanti, ME** selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Ibu **Ariyun Anisah, S.E., M.E** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **H. Harfandi, SE, M.Si** selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah berkenan memberikan arahan dan mempermudah penulis di bidang akademik.
6. Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang juga memberikan pengetahuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu seluruh Staff BPRS Ampek Angkek Candung yang telah memberikan izin beserta arahan selama penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 terkhusus keluarga besar Perbankan Syariah G, terima kasih atas dukungan, semangat dan kerjasama kepada penulis.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua di ridhai oleh Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapan-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapakan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, 02 Juli 2026
Hormat Penulis,

Bunga Syarilla Nur Aini
Nim. 3322252

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS .....
ABSTRAK .....
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 11
G. Penjelasan Judul 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
A. Landasan Teori 16
B. Kajian Terdahulu 51
BAB III METODE PENELITIAN 55
A. Jenis Penelitian 55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 56
C. Jenis dan Sumber Data 56
D. Teknik dan Pengumpulan Data 57
E. Informan Penelitian 61
F. Metode Analisis Data 61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65
A. Gambaran Umum Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) 65
B. Hasil Penelitian 70
C. Pembahasan Hasil Penelitian 96

BAB V PENUTUP..... 109
A. Kesimpulan 109
B. Saran..... 110
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Murabahah yang Mengalami Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2019-2025.....5

Tabel 1.2 Faktor-faktor Penyebab Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2019-2025 7

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu..... 51

Tabel 4.1 Profil BPRS Ampek Angkek Candung..... 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo BPRS..... 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan dalam sistem keuangan nasional, memegang peran penting sebagai perantara yang mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang memerlukan dana. Peran ini mendukung stabilitas ekonomi, perluasan akses pembiayaan, dan pertumbuhan sektor riil. Keberhasilan fungsi tersebut bergantung pada kemampuan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana secara optimal. Di Indonesia, perbankan terdiri dari bank konvensional dan bank syariah yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.[1]

Perilaku menabung masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan, tingkat pendidikan, kepercayaan terhadap lembaga keuangan, religiusitas, serta pemahaman nasabah terhadap produk dan layanan keuangan. Individu dengan pendapatan dan pendidikan yang lebihtinggi cenderung memiliki kebiasaan prins menabung di bank, sementara dengan literasi dan inklusi keuangan yang lebih serta kemudahan akses layanan. Oleh sebab itu, perbankan syariah hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim akan sistem keuangan yang bebas dari *riba*

[1]Astri Widiantini, "Analisis Peran Intermediasi Perbankan di Indonesia Pada Tahun 2004-2008", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No. 2, 2010, hlm. 315-325.

(bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi), berdasarkan prinsip berlandaskan Fiqh Muamalah, nilai keadilan, kemitraan, transparansi, serta keseimbangan anatra keuntungan dan keberkahan.[2]

Selain berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), bank syariah juga menekankan nilai sosial dan moral serta bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia (*hifd ad-din, an-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal*) demi tercapainya kemaslahatan umat.[3] Seiring meningkatnya literasi dan kesadaran masyarakat terhadap etika keuangan Islam, industri keuangan di Indonesia terus berkembang dengan hardirnya berbagai lembaga seperti Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS berperan penting dmeningkatkan inklusi keuangan di daerah melalui pembiayaan berbasis bagi hasil dan akad jual beli yang mendukung sektor mikro dan kecil serta membantu masyarakat memperoleh modal.[4]

Salah satu produk utama dalam penyaluran dana BPRS adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, akad murabahah menuntut transparansi harga, kejujuran, dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam akad ini bank bertindak sebagai

---

[2]Nurfadilla K, dkk, "Prinsip-prinsip Hukum Perbankan Syariah", *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 73-87.

[3] Ekarina Katmas & Evie Syalviana, "Tanggungjawab Sosial Bank Syariah di Indonesia", *At-Thariqah: Jurnal Ekonommi*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 98-108.

[4]Nurhaliza Lubis, "Studi Litetatur Peran Bank Pembiayaab Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM di Indonesia", *Istiqra: Jurnal Hasil Penelitan*, Vol. 12, No. 2, 2024, hlm. 161-299.

penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan prinsip ridha (kerelaan) dan amanah (kepercayaan). Pembiayaan murabahah memiliki keunggulan berupa kepastian nilai, struktur akad yang sederhana, serta risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan akad basis bagi hasil, sehingga menjadi akad yang paling dominan digunakan di BPRS, terutama untuk pembiayaan konsumtif dan produktif sektor UMKM.[5]

Selain itu, menurut Peraturan Bank Indonesia No 32/36/KEP/DIR/1999, BPRS memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungan dan deposito dengan akad wadiah maupun mudharabah, kemudian menyalurkannya kembali ke sektor produktif melalui berbagai skema pembiayaan seperti *murabahah, musyarakah, ijarah,* dan *qardhul hasan*. Dengan mekanisme tersebut, BPRS tidak hanya menjalankan fungnsi intermediasi keuangan, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi local karena pembiayaannya lebih diarahkan kepada pelalu usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal.[6]

Namun, seperti pembiayaan lainnya murabahah juga memilki resiko gagal bayar atau NPF. Resiko ini dapat terjadi karena penurunan kemampun nasabah, lemahnya analisis kelayakan, maupun perubahan kondisi ekonomi. Dalam perbankan syariah, pembiayaan murabahah berpotensi mengalami NPF, digunakan untuk menilai kualitas aset pembiayaan, dimana "semakin tinggi NPF menunjukkan semakin banyak pembiayaan bermasalah, baik

[5]Alvin Wahyu Nugroho, dkk, "Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk dan Layanan PT BPRS Bhakti Sumker", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2021, 507-517.

[6] Fatkhur Rohman Albanjari, dkk, "Lembaga Keuangan Syariah", (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), hlm.123.

dalam mondisi kurang lancar, diragukan, maupun macet, yang dipengaruhi oleh faktor internal bank serta kondisi ekonomi eksternal."[7]

Non Performing Financing mencerminkan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan oleh bank. Rasio NPF yang tinggi menunjukkan adanya kelemahan dalam proses analisis, pemantauan, atau penilaian karakter nasabah. Dalam perbankan syariah, pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor *moral hazard*, lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), serta kondisi eksternal seperti daya beli masyarakat, inflasi, dan stabilitas ekonomi daerah. Meskipun manajemen risiko pembiayaan murabahah di BPRS telah menerapkan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko, faktor eksternal seperti inflasi, fluktuasi harga, dan ketidakstabilan ekonomi tetap dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi BPRS Ampek Angkek Candung, terutama pasca pandemi COVID-19 dan inflasi nasional yang memengaruhi peningkatan NPF .[8]

Manajemen resiko pembiayaan pada akad murabahah dapat terjadi sejak tahap penilaian kelayakan hingga pelunasan yang dilakukan terhadap calon nasabah, pada tahap penilaian kelayakan, bank mengguakan prinsip 5C yaitu, karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi untuk menilai kemampuan nasabah, karena kesalahan dalam penilaian dapat menimbulkan

[7]Khofidlotur Rofi'ah & Alvira 'Aina 'Ayun, "Faktor-Faktor Non Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 14, No. 3, 2019, hlm. 452-467.

[8]Hilmi Baroroh, " Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah Indikasi: Moral Hazard", *Al-,Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 67-93.

resiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, kejelasan akad serta monitoring nasabah juga penting untuk meminimalkan resiko.[9]

BPRS Ampek Angkek Candung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bank ini berperan untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM dan masyarakat. Namun, masih menghadapi tantangan *Non Performing Financing* yang berfluktuasi setiap tahun.

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan Murabahah yang Mengalami *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2019-2025

Tahun	Jumlah Nasabah	Nominal Pembiayaan Bermasalah	Pembiayaan Bermasalah (%)	Total Nasabah	Out Standing
2019	57	4,831,727,074	6.08%	937	32,842,449,141
2020	55	4,265,737,900	6.11%	900	32,263,616,241
2021	44	3,584,645,553	5.05%	872	30,490,231,636
2022	37	2,468,040,975	4.21%	878	30,431,999,720
2023	22	737,937,370	2.41%	913	34,425,070,214
2024	17	444,979,235	2,33%	731	46,835,544,810
2025	16	224,629,060	3,27%	490	39,282,156,292

Sumber: BPRS Ampek Angkek Candung (data diolah), 2025

Pada Tabel 1, Jumlah pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung menunjukkan tren penurunan selama periode 2019–2025. Pada tahun 2019 tercatat 57 nasabah bermasalah dengan nominal Rp4,83 miliar dan NPF 6,08% dari outstanding Rp32,84 miliar. Tahun 2020 jumlah nasabah bermasalah menurun menjadi 55 orang, namun NPF

[9]Ifelda Ningsih. "Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang *Batusangkar*", *JPRO*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 13-24.

meningkat menjadi 6,11% akibat dampak pandemic COVID-19 terhadap kemampuan nasabah. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan bertahap, masing-masing menjadi 5,05% dan 4,21%. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan 22 nasabah bermasalah, nominal Rp737 juta, dan NPF 2,41% dari outstanding Rp34,43 miliar. Tren perbaikan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan penurunan jumlah nasabah bermasalah menjadi 17 orang dengan nominal Rp444,97 juta, dan NPF sebesar 2,33% dan outstanding pembiayaan meningkat menjadi Rp46,83 miliar. Pada tahun 2025 jumlah nasabah kembali menurun menjadi 16 orang dengan nominal Rp224,62 juta, namun NPF mengalami kenaikan menjadi 3,27% seiring penurunan outstanding menjadi Rp39,28 miliar. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembiayaan serta efektivitas manajemen risiko bank, meskipun tetap terdapat fluktuasi rasio NPF yang perlu diantisipasi.

Kinerja keuangan bank yang diukur melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return on Assets* (ROA) berperan penting dalam mempengaruhi tingkat *Non Performing Financing.* CAR yang rendah menunjukkan keterbatasan bank dalam mengurabgi risiko sehingga berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah. BOPO yang tinggi mencerminkan ketidakefisienan operasional yang dapat berdampak negatif pada NPF. FDR yang tinggi menunjukkan penyaluran pembiayaan yang berisiko jika tidak disertai kehati-hatian. Sementara itu, ROA yang rendah

menunjukkankurang optimalnya pemanfaatan aset dalam menghasilkan laba, yang dapat melemahkan kondisi keuangan bank dan mendorong peningkatan NPF.[10] Oleh karena itu, pengelolaan CAR, BOPO, FDR, dan ROA yang optimal menjadi kunci dalam menekan NPF dan menjaga stabilitas keuangan BPRS Ampek Angkek Candung.

Tabel 1.2
Faktor-faktor Penyebab *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2019-2025

Tahun	NPF	Rasio Keuangan			
		CAR	BOPO	FDR	ROA
2019	6,08%	19.83%	81.88%	63.74%	1.61%
2020	6,11%	25.39%	86.95%	73.10%	1.48%
2021	5,05%	30.41%	87.74%	65.58%	1.47%
2022	4.21%)	29.98%	86.78%	63.05%	1.50%
2023	2.41%	30.47%	86.55%	70.57%	1.59%
2024	2,33%	32,47%	83,45%	95,86%	2,31%
2025	3,27%	33.95%	80,08%	74,89%	2,53%

Sumber:BPRS Ampek Angkek Candung (data diolah), 2025

Pada Tabel 2, Pada Tabel 2, rasio keuangan BPRS Ampek Angkek Candung periode 2019–2025 menunjukkan bahwa NPF menurun dari 6,08% pada tahun 2019 menjadi 2,33% pada tahun 2024, namun meningkat kembali menjadi 3,27% pada tahun 2025. Penurunan NPF hingga 2024 didukung oleh peningkatan CAR yang mencerminkan semakin kuatnya permodalan bank dalam menyerap risiko. BOPO yang masih berada di atas 80% menunjukkan efisiensi operasional belum optimal, meskipun cenderung membaik pada periode akhir. FDR mengalami fluktuasi, dengan lonjakan signifikan pada 2024 dan penurunan di 2025, yang mengindikasikan perubahan strategi

[10]Ahsan Putra Hafiz, dkk, "Pengaruh Rasio CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia Periode 2021-2023", *MARGIN: Journal of Islmic Banking,* Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 41-62

penyaluran pembiayaan. Sementara itu, ROA meningkat hingga 2,53% pada 2025, mencerminkan kinerja profitabilitas yang semakin baik, meskipun belum sepenuhnya diikuti oleh stabilitas kualitas pembiayaan.

Berdasarkan hasil observasi, terdapat perbedaan antara teori dan kondisi nyata terkait *Non Performing Financing* (NPF) di BPRS Ampek Angkek Candung. Secara teori, NPF dapat ditekan jika bank mampu mengelola risiko dengan baik, beroperasi secara efisien, dan menjaga kesehatan keuangan. Meskipun NPF telah menurun dari 6,08% (2019) menjadi 2,41% (2023), beberapa masalah masih terlihat. Rasio BOPO yang tetap tinggi di atas 80% menunjukkan biaya operasional yang besar dan efisiensi yang rendah sehingga berpotensi menekan laba. Selain itu, walaupun CAR meningkat dan cukup memadai, hal ini belum menjamin manajemen risiko yang optimal. ROA yang cenderung rendah dan stabil di kisaran 1,47%–1,61% juga menunjukkan bahwa pemanfaatan aset untuk menghasilkan keuntungan belum maksimal. Secara keseluruhan, efisiensi operasional dan pengelolaan risiko pembiayaan masih menjadi tantangan utama bagi bank.[11]

Penelitian ini bertujuan mengkaji penyebab *Non Performing Financing* (NPF) serta mencari cara meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas nasabah agar BPRS lebih sehat secara keuangan. Jika BOPO yang tinggi dan ROA yang rendah tidak segera diatasi, upaya menekan NPF dapat gagal dan

[11]Helly Aroza Siregar & Pujiono, "Analisis Pengaruh Efisiensi Operasional dan Resiko Pembiayaan Terhadap Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 394-404.

mengancam kelangsungan usaha bank. [12] Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan pembayaran nasabah serta kemungkinan faktor lain yang memicu pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **"Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul yaitu:

1. Penurunan *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung belum stabil sehingga perlu dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Naik-turunnya rasio keuangan seperti CAR, BOPO, FDR, dan ROA tetap berpotensi mempengaruhi stabilitas pembiayaan permasalahan di masa mendatang.
3. Pengelolaan risiko serta strategi penurunan NPF perlu terus dioptimalkan agar tren NPF rendah dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah yang akan dijelaskan dalam penulisan ini memfokuskan pada masalah Analisis Faktor-

[12]Iqlima Yulian Pebrianti, "Analisis Tingkat Efisiensi BPRS di Jawa Barat dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)", *Jounal of Applied Islamic Economic and Finance*, Vo. 1, No. 2, 2021, hlm. 424-434.

Faktor yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penentu terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung?
2. Apa kendala yang dihadapi BPRS Ampek Angkek Candung dalam menurunkan tingkat NPF pada pembiayaan murabahah di Tengah Fluktuasi rasio Keuangan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Non-Performing Financing (NPF) pada pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung, baik faktor internal maupun eksternal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPRS Ampek Angkek Candung dalam menurunkan tingkat NPF pada pembiayaan murabahah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian manajemen risiko dan keuangan syariah, khususnya terkait pembiayaan murabahah di lembaga keuangan mikro syariah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan akademisi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi NPF di BPRS.
2. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat dan menguji teori-teori yang berkaitan dengan risiko pembiayaan, prinsip kehati-hatian, serta penerapan manajemen risiko pada akad murabahah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BPRS Ampek Angkek Canduang dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan, menekan tingkat NPF, serta memperbaiki strategi analisis kelayakan dan pembinaan nasabah.
4. Bagi pengembang studi lanjut, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam mengenai pembiayaan murabahah, risiko pembiayaan, atau strategi penanganan NPF pada BPRS maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

G. Penjelasan Judul

Agar penulisan tidak terjadinya kerancuan makna dan menghindari kesalahpahaman maka diperlukan dalam penulisan ini cantuman definisi dari permasalahan yang diangkat:

BPRS **:** Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, serta dipertegas dalam UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa BPRS adalah bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketentuan operasionalnya juga diatur dalam SK Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999. Secara teknis, BPRS memiliki fungsi yang serupa dengan BPR konvensional, namun seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. dijalankan

berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya prinsip bagi hasil.[13]

Pembiayaan Murabahah **:** Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dalam perbankan syariah, murabahah digunakan sebagai pembiayaan, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan haga pokok ditambah keuntungan. Pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran, sehingga akad ini menjadi salah satu produk pembiayaan syariah yang paling banyak digunakan karena jelas, sederhana, dan bebas dari unsur riba.[14]

NPF **:** *Non Performing Financing* (NPF) merupakan istilah dalam perbankan syariah yang digunakan untuk menggantikan konsep kredit atau pinjaman (loan). NPF

[13]Zulkifli Rusby, "*Lembaga Keuangan Syariah*", (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI IR, 2015), hlm. 32-33

[14]Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 8, No. 3, 2014, hlm. 517-530.

diartikan sebagai pembiayaan yang mengalami kesulitan pembayaran dan setara dengan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL). Permasalahan NPF dapat disebabkan oleh analisis pembiayaan yang kurang tepat, kondisi ekonomi yang tidak stabil, maupun kegagalan dalam kegiatan usaha nasabah. Rasio NPF digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas pembiayaan dan tingkat risiko pembayaran suatu bank. Semakin tinggi rasio NPF, semakin besar risiko pembiayaan yang harus ditanggung bank, sehingga bank perlu menyediakan cadangan dana yang lebih besar, yang dapat berdampak pada pengurangan modal apabila tidak segera ditangani. NPF mencakup pembiayaan dengan kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.[15]

[15] Aditya Achmad Fathony, dkk, "Pengaruh Financing To Deposit Ratio(FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets(ROA) Pada PT. BPRS Amanah Rabbaniah Periode 2015-2018", *Akurat:Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 62-79.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah, berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992, serta pengaturan lebih lanjut dari Bank Indonesia. Salah satu produk utama BPRS adalah pembiayaan murabahah, yang merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang untuk nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun BPRS menghadapi tantangan NPF atau pembiayaan bermasalah yang muncul akibat analisis kredit kurang tepat dan kondisi ekonomi tidak stabil. NPF menjadi indikator kualitas pinjaman, karena semakin tinggi rasionya semakin besar risiko yang memaksa bank menyediakan cadangan dana tambahan. Jika tidak dikelola baik, NPF yang mencakup kategori kurang lancar, diragukan, dan macet ini dapat menggerus modal bank dan mengganggu keberlanjutan operasionalnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan Murabahah

Kata murabahah secara bahasa diambil dari kata *raniha-yarbahu-ribhan-warabahan* yang berarti beruntung atau memberi keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berari sesuatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit). Murabahah berasal dari *isim mashdar* yang berari "keuntungan, laba, atau faedah". Secara istilah, murabahah didefinisikan oleh para fuqaha, jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya di tambah dengan keuntungan.[16]

Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dankeuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam akad murabahah penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.[17] Secara bahasa, murabahah memiliki arti saling memperoleh keuntungan. Sedangkan secara terminologi, murabahah diartikan sebagai kual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam konteks ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[18]

---

[16]Atin Mufidah, "*Pembiayaan Murabahah dan Kesejahteraan Nasabah",* (Surabaya:Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023), hlm. 3.

[17]Dimas Handoyo Putro, dkk, "*Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah"*,(Sumatera Barat:Penerbitan Takaza Innovatix Labs, 2024), hlm. 86.

[18]Rochania Ayu Yunanda, dkk, "*Transaksi Keuangan Syariah: Implementasi Akuntansi Syariah",* (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2024), hlm. 64.

Murabahah adalah perjanjian antara bank syariah dan nasabah untukmembiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah. Dalam pembiayaan ni, bank membeli barang tersebut lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan. Bagi bank syariah, murabahah menjadi cara penyaluran dana yang cepat dan mudah serta memberikan keuntungan dari margin pembiayaan dan biaya administrasi lainnya. Sementara bagi nasabah, murabahah membantu memenuhi kebutuhan pembelian barang, seperti rumah atau renovasi bangunan, kendaraan, mesin produksi, dan barang lainnya. Keuntungan bagi nasabah adalah pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsuran, dan jumlah angsuran tetap sama selama masa perjanjian.[19]

Menurut para *fuqaha* (ahli fiqh), murabahah terbagi ke dalam beberapa terminologi yang terdiri atas:[20]

1. Jual beli murabahah adalah jual beli dimana harrga penjualannya dapat dengan cicilan atau tunai.
2. Murabahah menurut pendapat Ar-Rahman Al-Jaziri adalah sebagai bentuk penjualan barang atas dasar biaya pokok yang kemudian ditambah penetapan keuntungan sesuai kentuan dan syarat yang berlaku.

[19]Rachmadi Usman, *"Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia"*, (Bandung: CV. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 177.

[20]Arif Iman Mauliddin, dkk, "*Tafsir Dan Hadist Ekonomi Syariah",* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2022), hlm. 36-37.

3. Murabahah menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili yaitu jual beli dimana besaran harga pembelian pertama ditambah dengan keuntungan.
4. Murabahah menurut pendapat Ibnu Rusyd yaitu jual beli barang yang harga pembelian dan penambahan keuntungannya diketahui oleh penjual dan pembeli.
5. Murabahah menurut pendapat Ibnu Qudamah, ialah menjual barang sebesar harga beli ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembiayaan murabahah suatu perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dimana barang yang dijual harus ada (*maujud*). Dalam transaksinya harga yang diberikan berdasrkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Selain itu terdapat keuntungan yang diperoleh penjual dan diketahui oleh pembeli secara transaparan. Pembayaran atas barang yang diperjualbelikan dapat dilakukan dengan tunai dan cara cicilan atau dibayar diakhir waktu sesuai kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

a. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada pembiayaan murabahah dasar yang digunakan berasal

dari surat-surat dalam kitab suci Al-Qur'an, Hadits dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.[21]

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."*

Serta terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadanya."*

[21]Hilda Monoarfa & Juliana, *"Falsafah dan Praktik Bisnis Islam dari Rasulullah hingga Era Digital"*, (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2025), hlm. 10-12.

2) Hadist

Landasan hadist yang mendasari transaksi murabahah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2289, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: *"Diriwayatkan dari shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan menampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."*

Hadist tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas komoditas sesuai kesepakatan.

عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذَ الرِّبْحَ وَقَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Dari Muhammad ia berkata: tidak mengapa menjual sepuluh dengan sebelas dan mengambil keuntungan. Dan Hindun binti 'Utbah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir dan tidak memberiku nafkah yang mencukupi untukku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu den gan cara yang baik (sesuai kepatutan)."*

3) Ijma'

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah karena manusia sebagai anggota suatu masyarakat akan selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Imam Syafi'i tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan jika seseorang dan mengatakan, "kami beli untukku, aku akan beri keuntungan bagini, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Imam Malik mendukung pendapatnya dengan mengacu pada praktik orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di madinah mengenai hukum orang yang membeli baju disebuah kota, dan mengambilnya kekota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah

Ketentuan mengenai murabahah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yaitu sebagai berikut:[22]

a) Bank atau lembaga keuangan syariah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b) Barang yang diperjual belikan tidak dilarang dalam syariah Islam.
c) Bank atau lembaga keuangan syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah dispakati kualifikasinya.

[22]Ismaulina & Munawar Khalil, "*Komparasi Pembiayaan Murabahah Emas Perbankan Syariah dan Pegadaian Syariah*", (Surabaya:Pustaka Aksara, 2021), hlm. 36.

d) Bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

e) Bank atau lembaga keuangan syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

f) Bank atau lembaga keuangan syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual sesuai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini baik harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperkukan.

g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertu yang telah disepakati.

h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank atau lembaga keuangan syariah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

i) Jika bank atau lembaga keuangan syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank atau lembaga keuangan syariah.

b. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli antara pihak bank dengan nasabah. Dalam hal ini

pihak bank akan membeli barang-barang atau kebutuhan nsabah dan menjualnya kepada nasabah dengan cara diangsur sebesar harga pokok ditambah keuntungan margin yang sudah disepakati. Adapun manfaat pembiayaan:[23]

1) Pembiayaan murabahah diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif nasabah.
2) Angsuran fleksibel, tidak berubah selama periode angsuran disepakati

Selain itu, manfaat pembiayaan murabahah juga dapat dilihat dari manfaat bagi bank dan juga manfaat bagi nasabah, yaitu:[24]

1) Bagi Bank

   Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

2) Bagi Nasabah

   Manfaat pembiayaan Murabahah bagi nasabah sebagai penerima fasilitas adalah salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian.

---

[23]Abdul Aziz, "*Kinerja Koperasi Syariah: Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil di Cirebon*", (Yogyakarta:Pustaka Kita, 2021), hlm. 160.

[24]Elman Johari, dkk *"Pembiayaan Dalam Perbakan Syariah",* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2023), hlm. 25.

c. Resiko Pembiayaan Murabahah

Ada beberapa resiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan Murabahah, diantaraanya yaitu:[25]

1) Resiko rusak atau hilangnya barang setelah bank membeli dan sebelum diserahterimakan ke debitur, barang tidak sesuai spesifikasi debitur, dan pemsasok wanprestasi.
2) Resiko turunya harga dipasar setelah bank membelinya dan debitur membatalkan janjinya.
3) Rsiko munculnya biaya tambahan akibat penundaan pengiriman barang ke debitur, seperti biaya penyimpanan, keamanan dan lain sebagainya.
4) Agen pembeli sebagai wakil bank membeli barang yang tidak baru (*fresh*), debitur telah membeli barang dan membutuhkan dana untuk pembayaran ke pemasok, dan termasuk didalamnya terdapat jual beli ‘inah yang dilarang dalam Islam.
5) Resiko kembalinya pembelian dari atau penjualan ke pihak ketiga terkait anak perusahaan.
6) Tidak adanya barang ketika Murabahah dieksekusi, atau barang telah digunakan oleh debitur atau fasilitasnya sebelum pengajuan dan penerimaan MPO, dan hal tersebut tentu melanggar ketentuan syariat.
7) Debitur telambat mebayar kewajiban yang harus dibayarkan di bank.

[25]Abdul Aziz, “*Manajemen Resiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*”, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 275.

Resiko-resiko tersebut dapat terjadi karena bank syariah membeli barang atau bekerjasama dengan pihak lain, sehingga ketika barang tersebut tidak langsung dibeli oleh nasabah (debitur) akan mengalami penurunan harga, munculnya biaya tambahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, antara banksyariah dngan produsen ataupun nasabah harus dapat melakukan mekanisme dengan banik dan benar, agar satu sama lain tidak merasa dirugikan.

2. *Non Performing Financing* / NPF (Pembiayaan Bermasalah)

Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana dari bank untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana. Berdasarkan penggunaannya, pembiayaan di bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif untuk kegiatan usaha seperti produksi, perdagangan, dan investasi, serta pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dalam perbankan syariah terdapat istilah *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah meliputi kategori kurang lancar, diragukan, dan macet, yang mencerminkan risiko pembiayaan dan dapat mempengaruhi profitabilitas bank.[26]

Istilah "Kredit atau Pembiayaan Bermasalah" dapat ditemui dalam PJOK No. 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, namun dalam PJOK ini tidak ditemukan pengertian atau penjelasan

[26]Rosnani Siregar, "*Sistem Penerapan Denda Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah"*, (Yogyakarta:Zahir Publishing, 2020), hlm. 49-50.

dari "Kredit atau Pembiayaan Bermasalah. Menurut OJK-Pedia, *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF), atau kredit bermasalah adalah suatu pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancer, diragukan, dan macet. Terminologi NPL biasanya diperuntukkan bagi bank umum sedangkan NPF untuk bank syariah. Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 4 Ayat (2) huruf PBI NO. 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, yang dimaksud dengan kredit atau pembiayaan bermasalah apabila memiliki kualitas kurang lancer, diragukan dan macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aktiva Bank.[27]

Pembiayaan bermasalah juga diartikan sebagai kredit yang telah disalurkan kepada nasabah khususnya debitur, dimana debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya dengan pihak bank kreditur. Kredit bermasalah merupakan suatu kerugian keuangan bagi pihak bank kreditor dan bankan bisa berdampak merugikan negara. Tingkat kesehatan bank dapat diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah.[28]

Dapat disimpulkan dari bahwa pengertian pembiayaan bermasalah adalah penyaluran dana pembiayaan dimana adanya kemungkinan menimbulkan terjadinya resiko seperti pembiayaan yang pembayarannya

[27]A. Wangsawidjaja z, *"Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia", (*Yogyakarta: Laurtan Pustaka, 2020), hlm.344.

[28]Muhammad Yusni, "*Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan",* (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2019), hlm. 220

terancam terlambat pembayarannya, cacat dalam kesepakatan akad, atau bahkan tidak dapat tertagih.

a. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbukan kewajiban pembayaran.[29]

1) Al-Qur'an

a) Al-Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..﴿٢٨٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil...(QS. Al-Baqarah: 282).

b) Al-Baqarah 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada

[29]Faturrahman Djamil, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah",* (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm.74-75.

> *Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya berdosa. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(QS. Al-Baqarah:283).

2) Hadist

Selain ayat-ayat tersebut, juga terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah menyatakan bahwa:

> "*Rasulullah saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan."*

Dari ayat-ayat dan hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam mengkoordinasikan kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn*) sebagai perlindungan. Tujuan adanya prosedur tersebut agar tidak terjadinya kerugian ketika melakukan akad.

b. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah salah satu bentuk dari aktiva produktif. Bank syariah wajib untuk menggolongkan kuallitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dinilai secara bulanan sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah

adalah kualitas pembiayaan yang termasuk golongan kurang lancar hingga golongan macet, disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performing Financing/* NPF).

Berdasarkan pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, tentang penggolongan kualitas pembiayaan adalah sebagai berikut:[30]

1) Lancar, adalah pembiaayan yang pembayaran angsuran dan margin dilakukan sebelum jatuh tempo atau tepat waktu.
2) Dalam perhatian khusus, adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran dan margin dilakukan telah jatuh tempo, memiliki keterlambatan yang belum melampaui 90 hari.
3) Kurang lancar, adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran dan margin dilakukan setelah jatuh tempo, memiliki keterlambatan lebih dari 90 hari.
4) Diragukan, adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran dan margin dilakukan setelah jatuh tempo, memiliki keterlambatan lebih dari 180 hari.
5) Macet, adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran dan margin dilakukan setelah jatuh tempo, memiliki keterlambatan lebih dari 270 hari.

[30]Ahmadiono, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", (Mataram: IAIN Jember Press, 2021), hlm. 49-51.

c. Sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Faktor-fakror penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terbagi menjadi dua, yaitu:[31]

1) Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dari pihak bank, meliputi:
    a) Analisa yang tidak akurat dan tidak memenuhi persyaratam menyebabakan data menjadi tidak akurat dan relevan.
    b) Ketidakmampuan memantau kinerja nasabah atau pengawasan yang lemah.
    c) Perencanaan yang kurang matang.
    d) Terlalu percaya pada data yang diberikan nasabah tanpa melakukan studi dan penelitian yang cukup.
2) Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah, yaitu:
    a) Nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan menjadi bermasalah.
    b) Nasabah ingin membayar tetapi tidak dapat melakukannya karena hal-hal di luar kontrolnya, misalnya terjadinya bencana alam dan perperangan
    c) Penurunan Kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga.

[31] Hadi Purnomo, "*Pendekatan Model Logit: Strategi Memprediksi Peluang Kegagalan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Perbankan*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), hlm. 27-28.

Selain itu, juga terdapat faktor-faktor lain yang menentukan *Non Performing Financing* (NPF):[32]

1) Faktor Internal

Penyebab pembiayaan bermasalah yang bersumber dari bank, yaitu:

a) Ketidaktelitian pihak bank dalam memberikan pembiayaan.
b) Kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah setelah adanya transaksi/persetujuan pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Faktor Eksternal

Penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari luar bank, yaitu:

a) I'tikad nasabah yang buruk, dimana nasabah tidak memiliki niat untuk mengembalikan kreditnya, sehingga kreditnya macet.
b) Usaha nasabah mengalami kebangkrutan, dimana nasabah dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan dia mampu.

[32]Evi Ainun Nafi'ah, dkk, *"Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (BMT NU JOMBANG)",* (Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2022), hlm. 26-28.

c) Karakter nasabah tidak amanah, ketidakjujuran dalam menyampaikan kondisi dan laporan keuangan, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sebagaimana mestinya. (tidak sesuai kesepatan awal pembiayaan).

d) Menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan.

e) Terjadi peritiwa diluar kekuasaan nasabah, seperti bencana alam, wabah penyakit, dll.

f) Peningkatan pola komsumsi dan gaya hidup nasabah, dimana nasabah mementingkan kebutuhan komsumsi dan gaya hidup dibandingkan membayar angsurannya.

g) Nasabah meninggal dunia, berdasarkan hukum yang berlaku apabila seseorang meninggal dunia dan berhutang, maka hutang tersebut dilimpahkan kepada ahli waris. Namun apabila ahli waris tidak mau mengakui hutangnya maka inilah penyebab terjadiya pembiayaan bermasalah.

d. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:[33]

[33]Faturrahman Djamil, Op. Cit., hlm. 82-85.

1) Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syriah dan Unit Usaha Syariah, yaitu:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

c) Penataan kembali (*restructinng*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *recheduling* atau *reconditioning* antara lain, meliputi:

(1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.

(2) Konversi akad pembiayaan.

(3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

(4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

2) **Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:**

"Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya."

3) **PB No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:**

"Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah."

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian ditas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

a) Penurunan imbalan atau bagi hasil.
b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.

d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.

e) Penambahan fasilitas pembiayaan.

f) Pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaanya bisa dilakukan secara bersama, misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Kombinasi ini tdak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.

e. Konsep Penyelesaian Pembiayaan bermasalah (Utang-Piutang) dalam Islam

Dalam setiap pembiayaan yang macet, maka akan muncul utang piutang antara dua belah pihak atau lebih, dan hal ini dalam konsep ekonomi Islam telah diatur secara terperinci. Adapun aturan mengenai rukun dan syarat suatu utang piutang yang dimaksudkan dalam surat al-Baqarah tersebut, yaitu: [34]

1) Adanya para pihak (penjual dan pembeli)
2) Harus tertulis
3) Dibacakan oleh yang berutang

[34]Munadi Idris, *" Manajemen Pembiayaan Bank Syariah",* (Sulawesi Utara: SulQa Press, 2020), hlm. 137-142.

4) Jika yang berutang tidak cakap (*onbekwaam*) dibacakan oleh wali
5) Adanya saksi 2 (dua) orang laki-laki
6) Jika tidak ada saksi 2 (dua) orang laki-laki, maka saksi terdiri dari 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) perempuan
7) Adanya jumlah utang yang pasti
8) Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo)
9) Adanya barang tanggungan/ jaminan

Dari sisi akad, akad hutang-piutang ini bisa dikategorikan menjadi tiga macam: pertama, hutang-piutang barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga semula disebabkan karena penundaan waktu; kedua, hutang-piutang uang dengan pengambilan lebih dari harga pokok (*ra's al-mal*): ketiga, hutang piutang uang dengan standar harga barang. Pertama dan kedua telah dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab-kitab fikih. Pada umumnya, para ulama mengkategorikan kedua jenis hutang-piutang ke dalam transaksi yang tidak boleh dilebihkan pengembaliannya dari jumlah pokok pinjaman (*ra's al-mal*) dengan cara perjanjian terlebih dahulu. Jenis yang pertama boleh dilakukan asalkan dilakukan dengan akad jual beli bukan dengan hutang-piutang (*al-qardh*).

Konsep Islam mengenai penyelesaian utang piutang secara terperinci telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Penyelesaian utang piutang menurut Al-Qur'an dan Hadis terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1) Nasabah Wajib Melunasi Utang

Seseorang yang beriman diwajibkan oleh Allah swt. untuk memenuhi perjanjian (akad-akad) yang dibuatnya. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an, sebagaimana dalam firman Allah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Q.S Al-Maidah (5): 1)

Berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berutang (nasabah) wajib memenuhi kewajibannya, yaitu membayar lunas utangnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian utang piutang yang telah dibuatnya. Utang piutang tersebut dapat timbul karena adanya hubungan jual beli/perdagangan tidak secara tunai ataupun utang yang timbul bukan dari jual beli, yaitu pinjaman biasa (*qardh*). Kewajiban pihak yang berutang (nasabah) untuk melunasi utang tersebut tetap ada walaupun nasabah/user telah meninggal dunia dan utangnya belum dilunasi.

2) Restrukturisasi Utang dan Hapus Tagih Sisa Utang

Konsep Islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih utang nasabah/user telah diatur dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian Manajemen Pembiayaan Bank Syariah 139 atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. AlBaqarah (2): 280).

Berdasarkan ayat di atas, maka untuk pelaksanaan atau prosedur penanganan dan penyelesaian piutang atau pembiayaan bermasalah dilakukan mengenai tiga tahap, yaitu:

a) Memberi Tangguh Sampai nasabah Berkelapangan

Hal ini dilakukan agar nasabah mempunyai kemampuan membayar kembali *ability to pay* kewajibannya sehingga dapat melunasi semua utangnya kepada lembaga pemberi pembiayaan. Kemampuan untuk membayar kembali utang tersebut oleh nasabah boleh jadi karena usaha dari nasabah dapat berjalan kembali sebagai *first way out.* Jadi dalam tahap pertama ini lembaga pemberi pembiayaan hanya memberi penangguhan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran utang saja sampai nasabah berkelapangan.

b) Menyedekahkan Sebagian Utang Nasabah

Apabila telah diberikan penangguhan ternyata nasabah tidak mampu melunasi utangnya, maka lembaga pemberi pembiayaan dapat menyedekahkan piutangnya kepada nasabah. Bagi seorang muslim menyedekahkan

piutang ini lebih baik. Al-Qur'an tidak menjelaskan besarnya jumlah utang piutang yang dapat disedekahkan, karena itu besarnya piutang yang disedekahkan kepada nasabah tersebut tergantung kerelaan lembaga pemberi pembiayaan, dapat sebagian atau seluruh jumlah outstanding utang nasabah. Apabila disedekahkan hanya sebagian, maka nasabah tetap berkewajiban untuk membayar sisa utangnya kepada lembaga pemberi pembiayaan.

c) Menyedekahkan Seluruh Sisa Utang Nasabah

Apabila telah dilakukan upaya-upaya penangguhan dan penyedekahan sebagian utang pokok atau kewajiban lain nasabah, ternyata pembiayaan terebut tetap bermasalah dan nasabah/user tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap seluruh sisa utang nasabah dapat disedekahkan.

3) Pengalihan Piutang

Pengalihan piutang (*hawalah*) dapat dilakukan oleh lembaga pemberi pembiayaan terhadap nasabah/user yang tidak mampu kepada nasabah yang mampu. Hal itu merupakan salah satu bentuk penyelesaian utang-piutang dalam Islam yang dapat dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

Artiinya: Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagih piutangnya kepada pihak yang mampu, terimalah. (HR. Bukhari)

4) Agunan (Jaminan)

Dihubungkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 283, maka dalam utang piutang yang timbul dalam perdagangan tidak secara tunai dan terhadap utang tersebut ada agunan. Melakukan eksekusi/pencairan terhadap jaminan utang atau agunan, merupakan pilihan terakhir oleh lembaga pemberi pembiayaan apabila nasabah tidak berhasil melunasi utangnya. Karena itu sebelum lembaga pemberi pembiayaan memberikan sedekah terhadap piutang kepada nasabah/user, sayangnya lembaga pemberi pembiayaan melakukan pencairan agunan atau eksekusi terhadap jaminan utang yang diserahkan kepada nasabah berupa jaminan yang bersifat kebendaan (*rahn*).

5) Penjaminan

Pemberian jaminan (*kafalah*) adalah bentuk-bentu penguat bagi pembayaran nasabah. Kafalah adalah kesiapan seseorang untuk menghadirkan orang yang menanggung hak harta orang lain (utang) kepada pemiliknya. Apabila penjamin (*kafil*) tidak mampu mendatangkan pengutang (nasabah) ketika nasabah masih hidup, maka penjamin wajib melunasi utang nasabah,

karena penjamin telah menyetujui segala kemungkinan ketika terjadi gagal pembiayaan.

6) Pailit

Orang yang pailit atau bangkrut (*muflis*) adalah orang yang mempunyai utang yang harus segera dilunasi, namun hartanya tidak mencukupi untuk melunasinya. karena itu, ia (nasabah) tidak boleh melakukan sesuatu atas hartanya, agar pemberi utang yaitu lembaga pemberi pembiayaan tidak dirugikan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda yang artinya: "*Barang siapa yang menemukan harta bendanya pada seseorang atau beberapa orang yang jatuh bangkrut, ia lebih berhak atas benda itu dari orang lain".* Berdasarkan ini, maka seorang nasabah juga dinyatakan bangkrut/ pailit (*muflis*) dan harta pailit dijatahkan untuk pembayaran utang nasabah.

Penanganan dan penyelesaian utang bagi nasabah yang dalam kesulitan sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis, dapat disimpulkan bahwa Islam telah meletakkan dasar-dasar penataan kembali (*restrukturisasi*) bagi penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah. Penataan kembali (*restrukturisasi*) tersebut dapat dilakukan dengan cara *rescheduling* (penangguhan), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan *reconditioning*,

yaitu dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan utangpiutang dengan cara memberikan kelonggaran, kelapangan, pembebasan utang, atau mengalihkan piutang kepada pihak ketiga, jaminan, penjaminan dan pailit.

3. Manajemen Resiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah

a. Manajemen Resiko

1) Pengertian Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai ancaman dan tantangan terhadap pencapaian tujuan. Sumber ancaman bisa disebabkan seperti adanya ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, kesalahan dalam strategi manajemen, kecelakaan ataupun bencana alam**.** Manajemen risiko memungkinkan bagi organisasi untuk mengidentifikasi, merencanakan dan mempersiapkan berbagai skenario dalam menghadapi suatu kasus yang buruk dan mampu melindunginya dalam jangka panjang. Manajemen risiko berperan penting dengan cara memberikan informasi terkait ancaman bisnis dan memungkinkannya untuk mengurangi tingkat risiko yang terjadi. Tanpa adanya manajemen risiko maka bisnis akan menghadapi permasalahan yang lebih besar karena tidak akan pernah mempertimbangkan tingkat risiko yang akan dihadapi**.**[35]

[35] Sri Sarjana, dkk, "*Manajemen Resiko",* (Bandung: CV. Median Sains Indonesia, 2022), hlm. 1-5.

Resiko juga disebut sebagai bahaya yang mengacu pada konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari suatu proses yang sudah berjalan, akan berjalan, atau akan dimulai. Risiko adalah produk dari tujuan yang tentu, pengaruhnya berupa positif atau bias juga negatif. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan bahwa suatu organisasi/ individu mungkin gagal mencapai tujuan dan sasarannya. Menurut para ahli definisi Manajemen Resiko diantaranya:[36]

a) Menurut Clough dan Sear, Manajemen resiko adalah sebuah metode khusus untuk menanggulangi peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan sebuah kerugian.
b) Menurut Smit, Manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi mengurangi, dan mengendalikan sumber daya keuangan dari risiko yang menimbulkan ancaman bagi suatu organisasi atau proyek dan berpotensi menyebabkan kerugian atau kerusakan di dalam organisasi.
c) Menurut William, et.all, Manajemen Risiko adalah suatu praktik dari administrasi yang ingin mengidentifikasi, menyelidiki serta membantu kasus-kasus pelanggaran.

Berdasarkan penafsiran dari Manajemen Resiko diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen resiko adalah usaha

[36]Siska Yulia Anita, dkk, "*Manajemen Resiko",* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 1-2.

melakukan pengelolaan terhadap suatu perihal akibat yang dapat merugikan suatu organisasi.

Prinsip manajemen resiko secara umum terdiri dari:[37]

a) Pastikan resiko dapat teridentifikasi sejak dini.
b) Fakto-faktor yang mempengaruhi tujuan organisasi.
c) Kelola resiko sesuai dengan konteks yang sesuai.
d) Melibatkan semua pemangku kepentingan.
e) Pastikan peran dan tanggung jawab dengan jelas.
f) Buat kerangka tinjauan resiko.
g) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

2) Proses Manajemen Resiko

Pelaksanaan Manajemen resiko dilaksanakan berdasarkan proses berikut, yaitu:[38]

a) Komunikasi dan konsultasi, yaitu merupakanproses berulang dan berkelanjutan atara pemangku kepentingan untuk berbagi informasi dan melakukan dialog terkait dengan pengelolaan resiko, peran dan tanggung jawan masing-masing piak, maupun pemahaman yang baik tentang kriteria pengambilan keputusan.
b) Penetapan konteks, yaitu proses penetapan ruang lingkup, kriteria, batasan, dan parameter yang relevan dan penting yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan resiko.

[37]Ika Yoga, "*Manajemen Resiko Keuangan",* (Yogyakarta:Gerbang Media Aksara, 2022), hlm. 7.

[38]Miswar Tumpu, dkk, "*Insfrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana"* (Makkasar: CV. Tohar Media, 2022), hlm. 18-19

c) Asesmen resiko, meliputi:

(1) Identifikasi resiko, yaitu proses menentukan, mengenali, dan mengidentifikasi resiko yang melekat pada setiap aktivitas yang dilakukan secara proaktif, sistematis, dan terstruktur berdasarkan informasi yang tersedia.

(2) Analisis resiko, yaitu proses memahami karakteristik resiko baik secara kualitatif maupun kuantitatif tentang kemungkinan kejadian dan dampak yang akan timbul oleh resiko tersebut.

(3) Evaluasi resiko, yaitu proses melakukan pengambilan keputusan penanganan resiko yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisis dan kriteria yang ditetapkan termasuk tingkat prioritas penanganan resiko.

(4) Penanganan resiko, adalah proses melakukan tidakan tertentu terhadap resiko berdasarkan pilihan yang tersedia (menghindari, mengurangi, membagi, memindahkan atau menerima resiko) dan disesuaikan dengan strategi bisnis dengan mempertimbangkan biaya serta manfaat yang paling optimal.

(5) Pemantauan resiko, dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup semua aspek dari proses manajamen resiko, untuk menjamin efektivitas dan efisensi penanganan resiko. Memperoleh informasi resiko, maupun mengidentifikasi resiko yang baru timbul.

3) Manfaat dan Tujuan Manajemen Resiko

Manajemen resiko merupakan desain yang sistematis yang terintegrasi dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan tentu memberikan manfaat dan memberikan kerugian. Tidak terlepas dari isu resiko yang merupakan sumber masalah atau kendala dalam kegiatan operasional perusahaan maka pemilik usaha dalam memanajemen resiko yang akan terjadi diperlukan strategi dan mengetahui manfaat dan tujuan manajemen tesiko yang telah direncanakan sebelumnya demi melindungi keefektifan atau kelancaran usaha. Beberapa manfaat manajemen resiko, yaitu:[39]

1) Meningkatkan ketahanan perusahaan, perusahaan yang memiliki manajemen resiko yang baik akan lebih tahan terhadap guncangan ekternal.
2) Meningkatkan kepercayaan investor, investor akan lebih percaya kepada perusahaan yang memiliki manajemen resiko yang baik.
3) Memperbaiki pengambilan keputusan, manajemen resiko membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik.
4) Meningkatkan efisiensi, dengan mengidentifikasi dam mitigasi resiko perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional.

[39]Sutriani, dkk, "*Good Corporate Governance",* (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2025), hlm. 269-270.

Tujuan manajemen resiko sendiri terdari dari, yaitu:[40]

1) Menyediakan informasi mengenai resiko kepada pihak regulator.
2) Meminimalkan kerugian dari berbagai resiko yang *uncontrolled.*
3) Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinabungan.
4) Biaya manajemen resiko (*risk management*) yang efisien dan efektif.
5) Memberikan rasa aman.
6) Agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.

b. Mitigasi Resiko

Mitigasi risiko adalah konsep terstruktur yang digunakan oleh pimpinan atau manajemen untuk mengurangi risiko dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Mitigasi risiko dilakukan melalui proses penentuan prioritas, evaluasi risiko, serta penerapan pengendalian yang tepat untuk mengurangi dampak dari kejadian yang berpotensi merugikan. Proses ini merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar dampak risiko dapat diminimalkan., yaitu:[41]

1) *Risk Asumption* (upaya mitigasi resiko) yang dikembangkan agar diambil tindakan awal terhadap resiko tersebut, terencana sumber

[40]Ferdinandus. Dkk, "*Manajemen Resiko",* (Banten:PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 177-178.

[41]Putri siti Alia Miranti, dkk, "*Sistem Pembiayaa n Bank Syariah: Teori Implementasi Pembiayaan Kendaraan",* (Jawa Barat:Lovrinz Publishing, 2025), hlm. 67-68.

daya, dan faktor yang memicu tindakan jika resiko tertentu terjadi. Opsi ini menerima potensi resiko dan terus mengasumsikan bahwa pengendalian ini akan menurunkan resiko tingkat yang dapat diterima (biaya rendah).

2) *Risk Avoidance* (upaya penghapusan resiko dengan menghilangkan peluang atau kemungkinan terjadinya resiko (*tottaly eliminate*)).
3) *Risk Limitation* (penetapan limit resiko) adalah sebuah strayegi manajemen resiko di mana sebuah perusahaan atau institusi menetapkan batas minimum (*limit*) untuk tingkat resiko yang bersedia mereka ambil. Tujuannya adalah untuk mengendalikan ekspsur terhadap potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan.
4) *Risk Planning,* (rencana dengan mempertimbangkan tingkat resiko tinggi ke rendah menurut prirotasnya dalam upaya meminimalisir resiko yang akan terjadi).
5) *Research and Acknowledgment,* (pengendalian resiko dengan studi kejadian yang pernah terjadi dan pengakuan resiko yang melampaui respons atas resiko).

Strategi mitigasi resiko pembiayaan pada bank syariah melibatkan beberapa langkah kunci yang bertujuan mengurangi kemungkinan gagal bayar dan masalah pembiayaan lainnya, dengan tetap sesuai prinsip syariah. Beberapa strategi mitigasi resiko yang diterapkan, yaitu:

1) Restrukturisasi Pembiayaan, yaitu penyesuaian jadwal pembayaran atau syarat pembiayaan secara bersama dengan nasabah untuk

mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa melanggar prinsip syariah.

2) Pengawasan dan Monitoring ketat, melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan pembiayaan terutama kondisin keuangan nasabah dan jaminan nasabah. Monitoring ini membantu deteksi dini potensi masalah sehingga dapat mencegah lebih awal.
3) Pendidikan dan Edukasi Nasabah, memperkuat pemahaman nasabah terkait kewajiban pembiayaan syariah, tanggung jawan pembayaran, serta konsekuensi jika wanprestasi terjadi. Hal ini meningkatkan kepatuhan dan mengurangi resiko gagal bayar.
4) Analisis Resiko dan Seleksi Nasabah yang Ketat, melakukan analisis mendalam saat proses *underwriting*, termasuk pengecekan karakter, kapasitas bayar, kondisi ekonomi nasabah, dan nilai janimanan (prinsip 5C). Seleksi ketat membantu menyalurkan pembiayaan ke nasabah dengan profil resiko lebih rendah.
5) Pendekatan Personal dan Komunikasi Aktif, membangun hubungan yang baik dengan nasabah untuk memudahkan komunikasi soal pembayaran dan mencari solusi win-win sebelum masalah menjadi lebih besar.
6) Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi, penerapan teknologi untuk monitoring real-time dan analitik big data dapat meningkatkan kemampuan bank mendeteksi resiko dini fan mengambil tindakan cepat.

7) Penegakan Sanksi dan Jalur Hukum Secara Teratur, jika pendekatan hukum preventif gagal, bank harus menerapkan penegakan hukum dan pengembalian jaminan sesuai aturan yang berlaku tanpa melanggar prinsip syariah.

c. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit (5C)

Prinsip-prinsip pemberian Kredit, seperti 5C adalah pedoman atau faktor-faktor yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai dan memutuskan apakah calon nasabah layak mendapatkan kredit, serta membantu mengurangi terjadinya resiko kredit. Prinsip 5C mencakup lima faktor penilaian utama yang menjadi landasan bagi lembaga keuangan dalam mempertimbangkan pemberian kredit, yaitu: [42]

1) *Character* (Karakter): Evaluasi karakter dan integritas calon peminjam, termasuk riwayat kredit dan reputasi bisnis atau individu. Kepatuhan terhadap kewajiban keuangan di masa lalu adalah pertimbangan penting.
2) *Capacity* (Kapasitas): Penilaian terhadap kemampuan calon peminjam untuk membayar kredit berdasarkan pendapatan, pekerjaan, arus kas, dan kemampuan bisnis.
3) *Capital* (Modal): Menilai tingkat modal atau kekayaan calon peminjam, yang dapat menunjukkan kemampuan untuk menanggung resiko dan mengatasi situasi keuangan yang sulit.

[42]Rispa Eliza, dkk, "*Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank",* (Jawa Barat: CV. Adanu Abima, 2024), hlm. 48-49.

4) *Collateral* (Jaminan): Penilaian atas jaminan atau kekayaan calon peminjam untuk menjamin kredit. Nilai dan jenis jaminan adalah faktor penting dalam keputusan pemberian kredit.
5) *Conditions* (Kondisi): Pertimbangan terhadap kondisi ekonomi industri, dan keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali kredit. Misalnya kondisi pasar dan suku bunga.

B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan referensi pada penelitian ini adalah beberap a peninjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan studi ini.

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Metodologi penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Said (2019)[43]	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Tangerang)	Kualitatif deskriptif (penelitian lapangan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan analisis dan pengawasan bank serta karakter dan kemampuan nasabah, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, bencana alam, dan kegagalan usaha nasabah. Penanganan dilakukan melalui rescheduling, reconditioning, dan eksekusi

[43]Muhammad Said, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Tangerang)", *Jurnal Liquidity*, Vol. 8, No.1, 2019, hlm. 1-14.

				agunan, serta pencegahan dengan menerapkan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C + 1S dan 7P.
2	Erni Tri Wahyuni & Abdur Rohman (2023)[44]	Analisis Strategi Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik	Kualitatif deskriptif (penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurang telitinya analisis pembiayaan dan lemahnya pengawasan bank, sedangkan faktor eksternal meliputi penurunan kondisi ekonomi, usaha nasabah yang menurun, dan ketidakjujuran nasabah. Strategi penyelesaian dilakukan melalui penerapan prinsip 5C, penagihan, restrukturisasi, penjualan agunan, hapus buku, dan gugatan hukum.
3	Putri Perdana, Maskudi, dan Risti Lia Sari (2019)[45]	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2013-2018	Kuantitatif (menggunakan metode historis)	Variabel BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF; sedangkan CAR dan FDR berpengaruh negatif signifikan bank yang efisien dan sehat dari sisi modal & likuiditas lebih mampu menjaga NPF rendah. Inflasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan.
4	Fifi Nur Azizah (2019)	Strategi Minimalisasi Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Murabahah	Kualitatif	Mengkaji upaya dan strategi bank syariah dalam mengendalikan NPF pada produk murabahah termasuk seleksi kredit, monitoring nasabah, dan restrukturisasi/penanganan pembiayaan bermasalah. Hasil

[44]Erni Tri Wahyuni & Abdur Rohman, "Analisis Strategi Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) pada BPRS Lantur Tebuireng Cabang Gresik", *Edunomika,* Vol. 8, No.1, 2023, hlm. 1-16.

[45]Putri Perdana, dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2013-2018", *AKSES:Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 36-40.

		BPRS Bhakti Sumekar		menunjukkan bahwa strategi tersebut dapat membantu menekan angka NPF jika diterapkan konsisten.
5	Maya Nurjannah (2020)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2014-2019	Kuantitatif	Ditemukan bahwa secara simultan pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap NPF pada BPRS; secara parsial, murabahah memiliki pengaruh positif terhadap NPF, sedangkan musyarakah tidak signifikan. Artinya, peningkatan porsi murabahah dicermati sebagai salah satu faktor yang bisa meningkatkan NPF.
6	Nur Aisyah Sihombing (2015)	Penyebab Terjadinya Non Performing Financing (NPF) pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakter nasabah yang tidak baik, sedangkan faktor eksternal meliputi usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan akibat penurunan harga komoditas, persaingan usaha, penipuan, dan penggunaan dana untuk keperluan di luar usaha. Upaya meminimalisir NPF dilakukan melalui analisis pembiayaan sebelum pencairan dana, sedangkan penanganannya dilakukan dengan penagihan, restrukturisasi, dan eksekusi agunan.

Sumber: Hasil Kajian Penulis, 2025

Penelitian ini berbeda dengan studi terdahulu karena secara khusus mengkaji faktor-faktir penentu *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah di satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Ampek Angkek Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat selama periode 20192023. Pendekatan yang diguakan adalah kualitatif deskriptif yaitu melalui observasi, wawancara, dan analisis data sekunder seperti penurunan NPF dari 6,08% menjadi 2,41%, peningkatan CAR hingga sekitar 1,5%, dengan berfokus pada faktor internak seperti karakter nasabah dan efisiensi operasional serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi lokal pasca-pandemi. Hal ini berbeda dengan pnelitian sebelumnya yang mayorotas bersifat kuantitatif yang dilaksanakan pada BPRS atau Bank yang berbeda. Selaim itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa faktor internal (karakter nasabah dan efisiensi) dan faktor eksternal (ekonomi) serta kendala pengeloloaan resiko untuk strategi optimal BPRS Ampek Angkek Candung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau bisa disebut juga sebagai penelitan empiris, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut sebagai responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya. Penelitian kualitatif adalah suatu fenomena atau kejadian yang berlangsung dalam suatu situasi sosial tertentu, sehingga peneliti harus terjun ke lapangan untuk membaca, memahami, dan mempelajari situasi di tempat kejadian melalui kegiatan mengamati, mencatat, bertanya, dan menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi. [46]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif ini yaitu untuk menjelaskan secara sistematis faktor-faktor yang menentukan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung, dengan berfokus pada kendala yang dihadapi serta strategi yang digunakan oleh BPRS Ampek Angkek Candung dalam mengurangi atau

[46]Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Banjarmasin:Antasari Press, 2011), hlm. 15.

mengatasi terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) di masa sekarang dan yang akan mendatang.[47]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS Ampek Angkek Candung, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang di mulai pada bulan Oktober 2025 s.d Mei 2026.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:[48]

1. Data Primer

Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapat dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berapa banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung.

---

[47]Yudin Citriadin, "*Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*", (Mataram: Sinabil, 2020), hlm. 6-8.

[48]Abdul Fattah Nasution, "*Metode Penelitian Kualitatif",* (Bandung: CV.Harfah Creative, 2023), hlm. 6.

2. Data Sekunder

Data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapat atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer. Data sekunder dari penelitian ini adalah berupa jumlah Pembiayaan Murabahah yang Mengalami Non Performing Financing (NPF) pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2019-2023 dan juga faktor-faktor Penyebab *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Ampek Angkek Candung Tahun 2019-2023 (rasio keuangan BPRS Ampek Angkek Candung CAR-BOPO-FDR-ROA).

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat dengan masalah yang sedang dibahas. Metode pengumpulan data sebagai berikut:[49]

1. Observasi

Obeservasi merupakan kegiatan awal dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan. Observasi pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan analisis data jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah terkhususnya pada pembiayaan murabahah dan data rasio keuangan berupa CAR-BOPO-FDR-ROA untuk melihat

[49]Dameria Sinaga, "*Buku Ajar Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif",* (Jakarta: UKI Press, 2023), hlm. 33-43.

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) di BPRS Ampek Angkek Candung.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui dari responden yang lebih dalam.

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Secara garis besar, Esterberg dalam Sugiyono, mengemukakan beberapa macam wawancara, sebagai berikut:

a. Wawancara Terstuktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam hal ini, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah dipersiapkan. Dalam wawancara terstruktur, pengumpulan data dapat dilakukan beberapa pewawancara sebagai pengumpulan data, yang mana Guba dan

Lincoln dalam Moleong, menyebutnya dengan istilah 39 wawancara tim atau panel. Selain mempersiapkan instrument sebagai pedoman wawancara, peneliti dalam wawancara terstruktur mempersiapkan dan menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan lacar.

b. Wawancara Semistruktur

Sifat wawancara semistruktur lebih jelas jika dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak terwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

c. Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara ini adalah wawancara bersifat bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tak berstruktur yang disebut juga wawancara terbuka, digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

Berdasarkan hal ini, metode wawancara yang peneliti gunakan yaitu metode wawancara semi terstruktur. Tujuan jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahn secara lebih terbuka, dimana

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, serta ide-idenya. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak instansi di BPRS Ampek Angkek Candung, terkait faktor-faktor yang menentukan *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan Murabahah.

3. Dokumentasi

Penelitian kualitatif mengandalkan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data dilapangan. Pada waktu di lapangan peneliti membuat catatan yang segera setelah itu akan disusun menjadi sebuah catatan lapangan. Catatan yang dibuat di lapangan sangat berbeda dengan catatan lapangan. Catatan yang dibuat saat peneliti dilapangan dapat berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat yang berisi kata kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, gambar, sketsa, diagram, dan lain-lain.

Catatan ini berguna hanya sebagai alat perantara yaitu antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium dan diraba dengan catatan sebenarnya dalam bentuk catatan lapangan. Catatan "sederhana" di lapangan diubah kedalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan. Pada dasarnya catatan lapangan berisi dua bagian yaitu (1) bagian deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan, dan pembicaraan, (2) bagian reflektif yang berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti, gagasan, dan kepeduliannya.

Proses pencatatan lapangan dilakukan setiap kali peneliti selesai mengadakan observasi atau wawancara.

Data dokumentasi merupakan data dari hasil catatan, buku, agenda, transkip, surat kabar, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode dokumentasi dengan cara menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berhubungan dengan *Non Performing Financing* (NPF).

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian, baik sebagai pelaku langsung maupun pihak lain yang mengetahui secara mendalam.[50] Pada penelitian ini, informan terbagi menjadi informan kunci yaitu *Account Officer* dan Manajer dalam proses pembiayaan murabahah dan pengelolaan NPF, serta informan pendukung yaitu nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung yang dapat memberikan perspektif dari sisi penerima pembiayaan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

[50]Novita Rany & Jasrida Yunita, "*Metode Penelitian Kualitatif: Bidang Kesehatan",* (Jawa Timur: CV. Global Aksara Pers, 2021), hlm. 25.

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.*[51]

1. ***Data Reduction*** **(Reduksi Data)**

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinei. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pacta hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. ***Data Display*** **(Penyajian Data)**

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa

[51]Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D",* (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), hlm. 246-253.

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart (diagram alir) dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*" (Bentuk penyajian data yang paling sering digunakan untuk data penelitian kualitatif di masa lalu adalah teks naratif). Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap ini, peneliti mulai merumuskan makna dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan yang muncul pada awal penelitian masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila tidak didukung oleh bukti yang memadai pada proses pengumpulan data selanjutnya. Sebaliknya, apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh data yang valid, konsisten, dan diperoleh secara berulang selama penelitian berlangsung, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Oleh karena itu, proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan keabsahan temuan

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dihasilkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, namun dapat pula berkembang atau mengalami perubahan sesuai dengan temuan yang diperoleh di lapangan. Hal ini disebabkan karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perkembangan data selama proses penelitian berlangsung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran BPRS diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Islam. Salah satu BPRS yang berperan aktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, adalah PT. BPRS Ampek Angkek Canduang.[52]

a. Sejarah BPRS Ampek Angkek Candung

PT. BPRS Ampek Angkek Canduang (AAC) merupakan lembaga keuangan syariah yang lahir dari kepedulian para tokoh masyarakat dan perantau Ampek Angkek Canduang terhadap kondisi perekonomian masyarakat di kampung halaman. Gagasan pendiriannya berawal dari rencana pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diprakarsai oleh Ikatan Keluarga Ampek Angkek Canduang (IKAT) Jakarta pada tahun 1990. Bank ini direncanakan sebagai sarana untuk membantu permodalan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena kendala dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank

[52]H. Bustaman Rahim, "Mengenang Pendirian Bank Syariah Ampek Angkek Candung", Jakarta, Cet. I 2006, Hal. 1-120.

Indonesia, terutama terkait ketersediaan calon direksi yang memenuhi kualifikasi.

Setelah sempat terhenti selama beberapa tahun, gagasan pendirian bank kembali dihidupkan pada tahun 1996 oleh sejumlah tokoh masyarakat dan perantau, di antaranya H. Bustaman Rahim, H. Bachtiar Tamin, Satriadi, dan Satria Djambek. Berbagai upaya kemudian dilakukan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, penghimpunan dukungan dari para perantau, penyusunan proposal, hingga penggalangan modal. Pada rapat yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 1996, para tokoh masyarakat sepakat bahwa bank yang akan didirikan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Keputusan tersebut diambil karena sistem syariah dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Ampek Angkek Canduang serta diharapkan dapat menjadi alternatif lembaga keuangan yang bebas dari praktik riba.

Melalui proses persiapan dan pengurusan perizinan yang cukup panjang, PT. BPRS Ampek Angkek Canduang akhirnya memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 32/57/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999. Selanjutnya, bank ini resmi mulai beroperasi pada tanggal 12 Juli 1999 sebagai salah satu pelopor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat. Sejak awal berdirinya, BPRS Ampek Angkek Canduang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki misi sosial untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro,

kecil, dan menengah, serta mendukung terwujudnya sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

b. **Profil BPRS Ampek Angkek Candung**

Tabel 4.1
Profil BPRS Ampek Angkek Candung

Nama Perusahaan	PT. Bank Perekonomian Rakyak Syariah (BPRS) Ampek Angkek Candung
Alamat Kantor Pusat	Jl. Raya Bukittinggi–Payakumbuh Km. 4 Simpang Parit Putus, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Telepon/Fax Kantor Pusat	Telp. (0752) 626146 / 31650 Fax. (0752) 31649
Kantor Cabang	Jl. JAKARTA No. 4 (Belakang Kasda), Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
Telepon/Fax Kantor Cabang	Telp. (0752) 93457 Fax. (0752) 93457
Kantor Kas	Jl. Raya Bukittinggi–Payakumbuh Km. 8, Depan Pasar Baso
Izin Operasional	Izin Bank Indonesia No. 32/57/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
Pengesahan Akta	No. C2.2049.HT.01.01.TH.98
Modal Dasar	Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)
Modal Disetor	Rp3.756.000.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah)
Pemegang Saham	1. Masyarakat Ampek Angkek Canduang 2. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah (Persero)
Bidang Usaha	Menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, khususnya untuk kegiatan usaha produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber: https://bprs-ampekangkekcandung.com/, (diakses 12 Juni 2026).

3. Logo, Visi / Motto dan Misi BPRS Ampek Angkek Candung

a. Logo

Gambar 4.1
Logo BPRS



Sumber:https://bprs-ampekangkekcandung.com/, (diakses 12 Juni 2026).

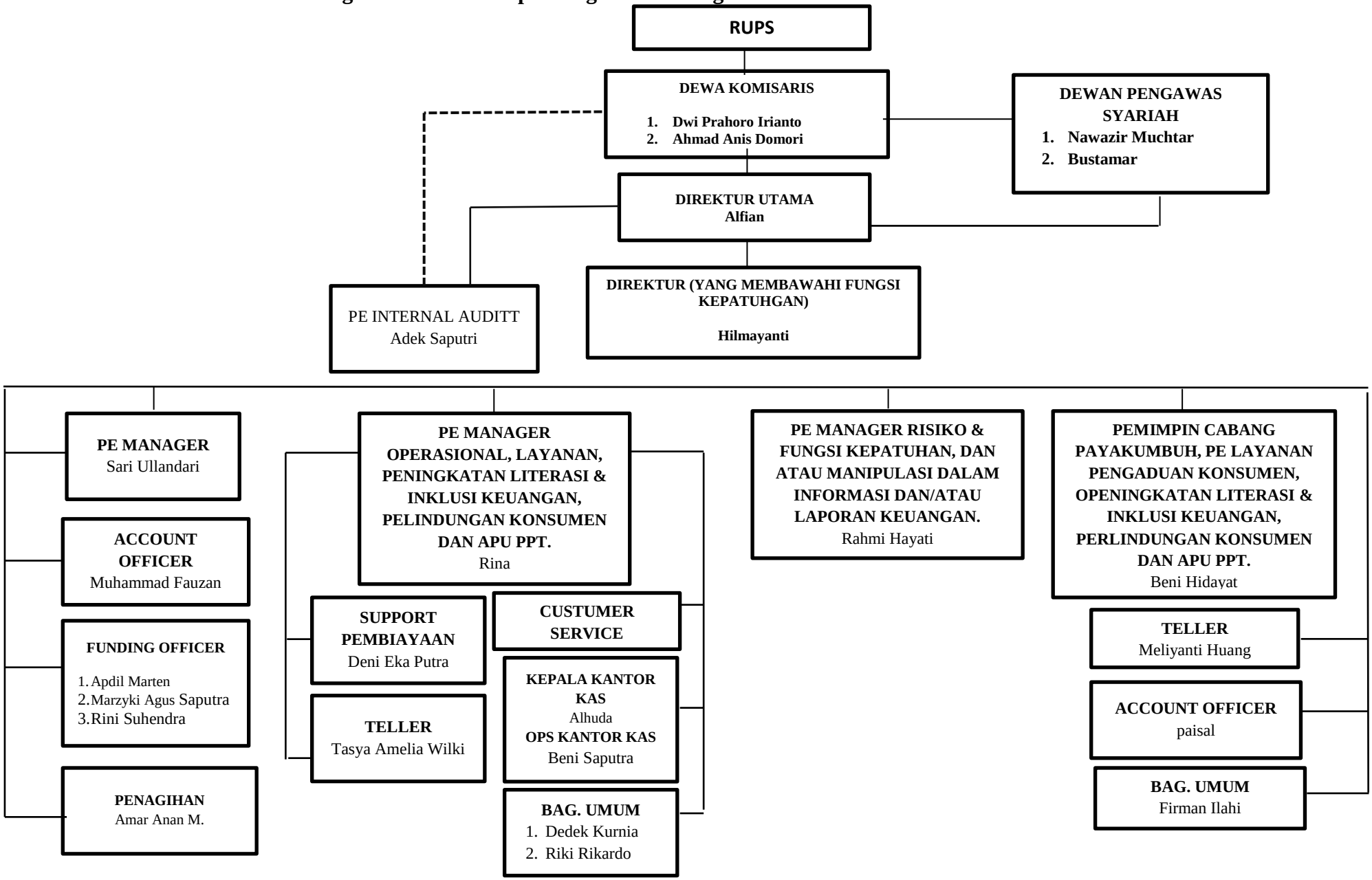
b. Visi / Motto

"Syariah Tanpa Riba Hidup Menjadi Berkah"

c. Misi

"Memberdayakan ekonomi umat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, memberikan layanan terbaik dan memuaskan, serta menjaga amanah mitra usaha, memiliki sistem dan tata kerja yang unggul dengan sumber daya insani yang profesional, kompeten, handal dan menjunjung tinggi Ukhuwah Islamiyah, memberikan manfaat optimal bagi semua Shareholder (pemegang saham) dan memberikan kontribusi nyata bagi negara dan bangsa."

4. Struktur Organisasi BPRS Ampek Angkek Candung



5. Produk-Produk Pembiayaan Murabahah

a. Modal Usaha

b. Kepemilikan Kendaraan

c. Kepemilikan Rumah

d. Kepemilikan Logam Mulia

B. Hasil Penelitian

1. Faktor-Faktor Penentu Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung

a. Analisa Kelayakan Calon Nasabah pada Pembiayaan Murabahah

1) Penerapan Analisis 5C dalam Penilaian Kelayakan Nasabah

Sebelum pembiayaan murabahah diberikan kepada calon nasabah, BPRS Ampek Angkek Canduang melakukan analisis kelayakan pembiayaan sebagai tahapan awal dalam proses pemberian pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Account Officer, analisis kelayakan dilakukan melalui penerapan prinsip 5C, pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), wawancara, serta survei langsung ke rumah atau tempat usaha calon nasabah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai berikut:[53]

> *"Dalam menilai kelayakan pembiayaan, BPRS menerapkan analisis 5C yang meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Penilaian awal dilakukan melalui pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mengetahui riwayat pembiayaan calon nasabah, termasuk kelancaran pembayaran dan kewajiban yang masih berjalan di lembaga keuangan lain. Selanjutnya, Account Officer (AO)*

[53]Wawancara dengan Account Officer BPRS Ampek Angkek Candung, 2 Juni 2026

melakukan wawancara dan survei langsung ke rumah atau tempat usaha calon nasabah. Untuk menilai karakter dan kedisiplinan nasabah, AO juga melakukan cross check kepada pihak yang mengenal nasabah, seperti tetangga atau rekan kerja."

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh pernyataan nasabah pembiayaan murabahah. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ice selaku pemilik usaha laundry, proses pengajuan pembiayaan diawali dengan survei langsung oleh Account Officer ke lokasi usaha serta pemeriksaan dokumen pembiayaan.

"Awalnya saya mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian pihak Account Officer datang melihat usaha laundry saya. Mereka juga melihat kondisi rumah, mengecek dokumen dan bertanya mengenai penghasilan serta pengeluaran usaha."[54]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa penerapan analisis 5C menjadi dasar utama dalam menentukan kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap aspek untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

a) *Character* (Karakter)

Penilaian terhadap aspek *character* dilakukan untuk mengetahui kepribadian, kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Informasi mengenai karakter calon nasabah diperoleh melalui wawancara langsung, pengecekan riwayat

[54]Wawancara dengan Pemilik Usaha Loundry, 15 Juni 2026

pembiayaan pada SLIK, serta konfirmasi kepada pihak yang mengenal calon nasabah dan lingkungan sekitarnya. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa aspek karakter menjadi salah satu pertimbangan dalam proses analisis pembiayaan sebelum keputusan pembiayaan diberikan.

b) *Capacity* (Kemampuan)

Penilaian terhadap aspek *capacity* dilakukan dengan melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha serta kemampuan membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara, survei lapangan, dan penilaian terhadap kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah.

c) *Capital* (Modal)

Aspek *capital* dinilai melalui kondisi modal yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan usahanya. Pihak =BPRS memperhatikan sumber modal, aset usaha, serta kondisi keuangan calon nasabah sebagai bagian dari proses analisis pembiayaan. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara dan survei langsung ke lokasi usaha.

d) *Collateral* (Jaminan)

Aspek *collateral* dinilai melalui jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai salah satu persyaratan pembiayaan. Jaminan tersebut diperiksa baik dari sisi legalitas maupun nilai

ekonominya oleh pihak yang berwenang sebelum pembiayaan disetujui.

e) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Pihak BPRS juga mempertimbangkan kondisi usaha dan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Penilaian dilakukan dengan melihat jenis usaha, prospek usaha, kondisi pasar, serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha calon nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Account Officer dan nasabah, diketahui bahwa analisis kelayakan pembiayaan di BPRS Ampek Angkek Canduang dilakukan melalui penerapan prinsip 5C, pengecekan SLIK, wawancara, serta survei lapangan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sebelum keputusan pembiayaan diberikan sebagai bagian dari prosedur analisis kelayakan calon nasabah.

2) Proses Analisis dan Persetujuan Pembiayaan

Selain menerapkan analisis 5C, BPRS Ampek Angkek Canduang juga menerapkan proses analisis dan persetujuan pembiayaan secara berjenjang sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Proses ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menilai kelayakan pembiayaan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:

"Proses analisis pembiayaan diawali oleh Account Officer (AO) yang bertugas melakukan survei ke rumah dan tempat usaha calon nasabah, mengumpulkan dokumen yang diperlukan, serta menyusun analisis terkait kelayakan pembiayaan. Sementara itu, penilaian terhadap jaminan dilakukan oleh petugas appraisal yang bertugas menaksir nilai kendaraan, tanah, bangunan, maupun aset lain yang dijadikan agunan. Setelah analisis oleh AO dan appraisal selesai dilakukan, hasil analisis tersebut ditinjau kembali oleh Manajer Marketing. Dalam proses ini, Manajer Marketing juga dapat melakukan survei dan verifikasi terhadap kondisi calon nasabah. Selanjutnya, seluruh data dan hasil analisis diajukan kepada Direktur Utama untuk memperoleh keputusan akhir. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Direktur Utama akan menentukan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak."

.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, proses analisis dan persetujuan pembiayaan di BPRS Ampek Angkek Canduang dilakukan secara berlapis dengan melibatkan beberapa pihak sesuai tugas dan kewenangannya. Account Officer (AO) bertanggung jawab melakukan survei dan analisis awal terhadap calon nasabah, sedangkan petugas appraisal melakukan penilaian terhadap jaminan yang diajukan. Hasil analisis tersebut kemudian ditinjau kembali oleh Manajer Marketing sebelum diajukan kepada Direktur Utama untuk memperoleh keputusan akhir. Proses yang dilakukan secara berjenjang tersebut menunjukkan bahwa BPRS Ampek Angkek Canduang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya NPF pada Pembiayaan Murabahah

Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dari kondisi internal maupun eksternal yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Account Officer serta didukung oleh keterangan dari nasabah pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan:

1) Karakter dan Kedisiplinan Nasabah

Penilaian karakter dilakukan dengan melihat sikap, perilaku, dan tanggung jawab nasabah dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat diamati melalui interaksi langsung saat proses wawancara maupun survei lapangan. Selain itu, kedisiplinan nasabah dinilai dari kepatuhannya dalam memenuhi berbagai kewajiban, seperti pembayaran pajak kendaraan serta riwayat pembayaran pembiayaan atau pinjaman pada lembaga keuangan lain.

"Karakter dan kedisiplinan nasabah merupakan faktor penting dalam menentukan kelancaran pembiayaan. Penilaian dilakukan melalui sikap dan perilaku nasabah saat wawancara maupun survei lapangan, serta riwayat pemenuhan kewajiban seperti pembayaran pajak dan angsuran di lembaga keuangan lain. Nasabah yang memiliki karakter baik dan disiplin cenderung lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembiayaan dan lebih kooperatif apabila mengalami kesulitan pembayaran. Oleh karena itu, karakter dan kedisiplinan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sebagian nasabah tetap memenuhi kewajibannya meskipun mengalami kesulitan usaha. Namun, terdapat pula nasabah yang kurang disiplin dalam membayar angsuran serta kurang terbuka dalam menyampaikan kondisi usahanya kepada pihak bank. Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan pengalaman pihak BPRS dalam melakukan monitoring terhadap pembiayaan murabahah.

2) Kondisi Usaha Nasabah

Kondisi usaha nasabah juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah. Informan menjelaskan bahwa kemampuan nasabah dalam membayar angsuran sangat dipengaruhi oleh perkembangan usaha yang dijalankan setelah pembiayaan dicairkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai berikut:

"Kondisi usaha nasabah sangat memengaruhi kemampuan pembayaran angsuran. Apabila usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan atau tidak berjalan dengan baik, maka kemampuan nasabah dalam membayar angsuran juga akan menurun. Sebaliknya, jika usaha nasabah berjalan lancar dan menghasilkan pendapatan yang stabil, maka pembayaran angsuran cenderung lancar. Oleh karena itu, kondisi usaha menjadi salah satu faktor penting yang digunakan BPRS dalam menilai kemampuan pembayaran nasabah dan menentukan kelayakan pembiayaan."

Temuan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Ice selaku pemilik usaha laundry yang menyatakan bahwa penurunan jumlah pelanggan akibat meningkatnya persaingan

usaha menyebabkan omzet usaha menurun sehingga pembayaran angsuran menjadi terhambat.

"Awalnya usaha laundry cukup ramai dan angsuran selalu lancar. Namun setelah banyak usaha laundry baru bermunculan, pelanggan mulai berkurang dan pendapatan tidak lagi seperti sebelumnya. Sehingga aya mulai kesulitan membayar angsuran tepat waktu karena biaya operasional dan kebutuhan rumah tangga juga harus dipenuhi."

Kondisi usaha nasabah juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran dan berpotensi menyebabkan terjadinya Non Performing Financing (NPF). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS Ampek Angkek Canduang, kondisi usaha nasabah merupakan faktor yang paling dominan dalam menyebabkan pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

"Selain kondisi usaha, terdapat kebutuhan lain yang mendesak dan tidak terduga yang sering menyebabkan nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran. Misalnya kebutuhan biaya pendidikan anak, biaya pengobatan ketika nasabah atau anggota keluarganya sakit, serta kebutuhan usaha seperti biaya sewa toko atau kedai. Kondisi tersebut menyebabkan dana yang sebelumnya telah disiapkan untuk membayar angsuran terpakai untuk memenuhi kebutuhan lain sehingga nasabah mengalami keterlambatan pembayaran."

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Azmal selaku informan:

"Biaya pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga meningkat sehingga penghasilan yang ada harus dibagi untuk berbagai kebutuhan."[55]

[55]Wawancara dengan Pencucian kendaraan, 17 Juni 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi usaha memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan pembayaran nasabah. Ketika usaha mengalami penurunan, pendapatan nasabah juga akan menurun sehingga kemampuan membayar angsuran menjadi berkurang. Selain itu, adanya kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan, seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, maupun biaya operasional usaha, juga dapat menyebabkan dana yang telah dialokasikan untuk pembayaran angsuran digunakan untuk kebutuhan lain. Kondisi inilah yang sering menjadi penyebab munculnya tunggakan dan pembiayaan bermasalah.

3) Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pembiayaan murabahah. Perubahan kondisi ekonomi memengaruhi aktivitas usaha nasabah sehingga berdampak terhadap kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Hal tersebut dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

"Kondisi ekonomi nasabah juga sangat berpengaruh terhadap NPF. Apabila kondisi ekonomi nasabah baik dan usaha yang dijalankan lancar, maka pembayaran angsuran juga lancar sehingga tidak terjadi tunggakan dan NPF dapat menurun. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi nasabah menurun, maka kemampuan membayar angsuran juga menurun sehingga berpotensi meningkatkan NPF. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat secara umum juga berpengaruh. Misalnya ketika terjadi inflasi atau daya beli masyarakat menurun, usaha nasabah ikut terdampak karena penjualan berkurang. Kondisi

tersebut dapat menyebabkan nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran dan berpotensi mengalami pembiayaan bermasalah."

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nining selaku nasabah sebagai informan:

"Penghasilan saya sempat menurun karena jam kerja berkurang, sedangkan kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan saya beberapa kali terlambat membayar angsuran."[56]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi nasabah dan kondisi ekonomi masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pembiayaan bermasalah. Ketika kondisi ekonomi membaik, usaha nasabah cenderung berjalan lancar sehingga kemampuan pembayaran angsuran meningkat. Sebaliknya, ketika terjadi inflasi atau penurunan daya beli masyarakat, pendapatan usaha nasabah dapat menurun sehingga kemampuan pembayaran angsuran menjadi terganggu.

c. Faktor Internal dan Eksternal *Non Performing Financing* (NPF)

1) Faktor Internal Penyebab *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari pihak bank. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS Ampek Angkek Canduang, terjadinya faktor internal telah diminimalkan melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan sistem pengawasan yang

[56]Wawancara dengan Nasabah Kepemilikan Kendaraan, 17 Juni 2026

berlapis dalam proses pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

"Secara prosedur, BPRS telah mengatur proses pembiayaan melalui survei, analisis karakter, analisis usaha, dan penilaian kelayakan nasabah. Selain itu, survei dilakukan lebih dari satu kali, yaitu oleh Account Officer (AO) dan dilanjutkan oleh Manajer Marketing sebagai bentuk pengawasan. Namun demikian, kemungkinan terjadinya miskomunikasi atau kesalahan dalam proses analisis tetap dapat terjadi di lapangan. Selain itu, terdapat kemungkinan nasabah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti menggunakan usaha atau aset milik orang lain sebagai pendukung dalam pengajuan pembiayaan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa faktor internal yang berpotensi menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain kesalahan atau kurang optimalnya proses analisis pembiayaan, miskomunikasi dalam pelaksanaan survei, serta keterbatasan informasi yang diperoleh bank mengenai kondisi sebenarnya dari calon nasabah. Meskipun demikian, BPRS Ampek Angkek Canduang telah menerapkan sistem analisis dan pengawasan berlapis untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya faktor internal tersebut.

2) Faktor Eksternal Penyebab *Non Performing Financing*

Faktor eksternal merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

"Salah satu faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah penggunaan dana pembiayaan yang tidak tepat oleh nasabah. Misalnya, nasabah menggunakan pembiayaan untuk membeli kendaraan seperti mobil atau motor,

namun aset tersebut tidak mendukung kegiatan usahanya. Akibatnya, aset yang dibeli justru menjadi beban tambahan karena nasabah harus membayar angsuran, sementara usaha yang dijalankan tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsuran dan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah."

Temuan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan tiga nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

"*Ibu Ice menjelaskan bahwa penyebab keterlambatan pembayaran berasal dari menurunnya jumlah pelanggan akibat meningkatnya persaingan usaha."*

"Bapak Azmal menyampaikan bahwa penurunan jumlah pelanggan di tempat pencucian kendaraan menyebabkan pendapatan dan keuntungan usaha menurun, sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan murabahah menjadi berkurang."

"Ibu Nining menjelaskan bahwa penurunan pendapatan serta meningkatnya kebutuhan rumah tangga menyebabkan pembayaran angsuran menjadi terlambat."

Berdasarkan hasil wawancara, faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya NPF adalah penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. Pembiayaan yang seharusnya dapat meningkatkan produktivitas usaha justru digunakan untuk kebutuhan yang kurang mendukung peningkatan pendapatan. Akibatnya, nasabah memperoleh beban keuangan tambahan tanpa diimbangi peningkatan kemampuan membayar angsuran sehingga berpotensi mengalami pembiayaan bermasalah.

2. Kendala yang dihadapi BPRS Ampek Angkek Candung dalam Menurunkan Tingkat NPF pada Pembiayaan Murabahah

1) Kendala Pengawasan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah

BPRS Ampek Angkek Candung melakukan pengawasan terhadap pembiayaan murabahah secara berkelanjutan setelah pembiayaan dicairkan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai tujuan serta untuk memantau perkembangan usaha nasabah. Bentuk pengawasan yang dilakukan meliputi pemeriksaan bukti pembelian barang, kunjungan ke lokasi usaha, dan komunikasi berkala dengan nasabah. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"Pengawasan dilakukan dengan meminta bukti pembelian barang yang dibiayai dan melakukan kunjungan ke rumah maupun tempat usaha nasabah untuk melihat perkembangan usaha serta kondisi nasabah setelah pembiayaan dicairkan."

Selain pengawasan rutin, pihak bank juga melakukan pemantauan terhadap nasabah yang mulai menunjukkan gejala pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara, tanda-tanda awal yang sering ditemukan antara lain keterlambatan pembayaran angsuran, menurunnya kondisi usaha, serta berkurangnya komunikasi antara nasabah dengan pihak bank. Informan menjelaskan:

"Nasabah yang berpotensi mengalami pembiayaan bermasalah biasanya mulai menunggak angsuran, sulit dihubungi, atau sering memberikan janji pembayaran yang tidak terealisasi."

Apabila nasabah mulai mengalami tunggakan, pihak BPRS terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran. Langkah ini dilakukan agar bank dapat menentukan solusi yang sesuai dengan kondisi nasabah. Sebagaimana dijelaskan oleh informan:

"Langkah awal yang dilakukan adalah menghubungi nasabah dan mencari tahu penyebab keterlambatan pembayaran. Jika nasabah masih memiliki itikad baik, maka bank akan mencari solusi yang sesuai dengan kondisinya."

Jika tunggakan masih berlanjut, maka bank melakukan tindakan penagihan secara bertahap sesuai prosedur yang berlaku. Informan menyampaikan:

"Apabila belum ada penyelesaian, bank memberikan surat peringatan secara bertahap mulai dari SP1, SP2, hingga SP3."

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh BPRS. Kendala utama yang ditemukan adalah sulitnya berkomunikasi dengan nasabah yang mengalami tunggakan. Sebagian nasabah cenderung menghindari komunikasi dengan pihak bank atau tidak memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi usaha yang sedang dihadapi. Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

"Salah satu kendala yang dihadapi ketika nasabah sulit dihubungi dan kurang terbuka mengenai kondisi usaha maupun kondisi keuangannya. Selain itu, terdapat nasabah yang sering memberikan janji pembayaran tetapi tidak mampu merealisasikannya sesuai waktu yang telah disepakati. Kondisi tersebut menyebabkan proses penanganan pembiayaan bermasalah menjadi lebih panjang dan membutuhkan pengawasan yang lebih intensif dari pihak bank.."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS telah menerapkan sistem pengawasan yang cukup baik melalui monitoring berkala, kunjungan lapangan, dan komunikasi langsung dengan nasabah. Namun, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh karakter dan tingkat keterbukaan nasabah. Ketika nasabah tidak kooperatif atau sulit dihubungi, proses pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah menjadi kurang optimal.

2) Kendala Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Salah satu upaya yang dilakukan BPRS Ampek Angkek Candung dalam menurunkan tingkat Non Performing Financing (NPF) adalah melalui restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran namun masih memiliki prospek usaha dan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Melalui restrukturisasi, bank memberikan penyesuaian terhadap jadwal pembayaran agar nasabah dapat kembali memenuhi kewajibannya sesuai kemampuan yang dimiliki. Sebagaimana dijelaskan oleh informan:

"*Restrukturisasi dilakukan kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran tetapi usahanya masih berjalan dan masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan pembayaran angsuran."*

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa restrukturisasi menjadi salah satu langkah penyelamatan pembiayaan yang cukup efektif, salah satunya yaitu nasabah yang terdampak pandemi

Covid-19 dan mengalami penurunan pendapatan sementara. Informan menyampaikan:

"Beberapa nasabah yang direstrukturisasi pada masa Covid-19 dapat kembali lancar membayar angsuran setelah diberikan penyesuaian jadwal pembayaran."

Selain restrukturisasi, BPRS juga melakukan berbagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan persuasif, penagihan secara bertahap, serta pemanfaatan jaminan apabila pembiayaan sudah tidak dapat diselamatkan melalui restrukturisasi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menyebabkan restrukturisasi tidak selalu berhasil. Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama berasal dari kondisi usaha nasabah yang sudah tidak berjalan sehingga sumber pembayaran angsuran tidak lagi tersedia. Selain itu, terdapat pula nasabah yang tidak kooperatif dan tidak menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan keringanan pembayaran. Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

"Restrukturisasi tidak akan efektif apabila usaha nasabah sudah berhenti atau nasabah tidak memiliki kemauan untuk membayar kewajibannya."

Kendala lainnya muncul pada tahap penyelesaian pembiayaan melalui jaminan. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa jaminan mengalami penurunan nilai, sulit dipasarkan, atau bahkan telah dipindahtangankan kepada pihak lain sehingga

menyulitkan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah. Informan menjelaskan:

"Terkadang jaminan sulit dijual atau nilainya tidak lagi mencukupi untuk menutupi seluruh sisa pembiayaan yang masih harus dibayar nasabah."

Berdasarkan hasil wawancara, kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari proses pengawasan bank, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap nasabah yang sulit dihubungi dan kurang kooperatif. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelesaian tunggakan menjadi lebih lama sehingga memengaruhi upaya BPRS Ampek Angkek Canduang dalam menurunkan tingkat Non Performing Financing.

3) Kendala Internal dan Eksternal BPRS Menurunkan NPF

a) Kendala Internal BPRS dalam Menurunkan Tingkat NPF

Kendala internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam organisasi BPRS dan berhubungan dengan proses pengelolaan pembiayaan. Kendala tersebut meliputi proses analisis pembiayaan, monitoring terhadap nasabah, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta manajemen risiko pembiayaan. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"Kendala internal yang dihadapi antara lain terkait ketepatan analisis pembiayaan, efektivitas monitoring, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mengawasi seluruh pembiayaan yang telah disalurkan."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun BPRS telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran

pembiayaan, masih terdapat risiko kesalahan dalam proses analisis maupun keterbatasan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh nasabah. Selain itu, jumlah nasabah yang terus bertambah menyebabkan kegiatan monitoring membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar**.** Informan juga menjelaskan bahwa:

"Monitoring terhadap pembiayaan membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan sehingga memerlukan SDM yang memadai agar pembiayaan dapat dipantau secara optimal."

Kendala internal berkaitan dengan kemampuan BPRS dalam mengelola risiko pembiayaan. Semakin baik kualitas analisis dan monitoring yang dilakukan, maka semakin kecil kemungkinan pembiayaan bermasalah terjadi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM dan penguatan sistem pengawasan menjadi faktor penting dalam mendukung upaya penurunan NPF.

b) Kendala Eksternal BPRS dalam Menurunkan Tingkat NPF

BPRS juga menghadapi berbagai kendala eksternal yang berasal dari kondisi nasabah dan lingkungan usaha. Berdasarkan hasil wawancara, faktor eksternal yang paling dominan adalah penurunan kondisi usaha nasabah, perubahan kondisi ekonomi, persaingan usaha, serta karakter nasabah yang kurang kooperatif.

"Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan penurunan usaha nasabah menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah pembiayaan murabahah berasal dari sektor usaha mikro dan kecil yang sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Ketika omzet usaha menurun, kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran juga ikut menurun sehingga berpotensi meningkatkan tingkat NPF. Informan juga menjelaskan:

"Karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah yang rentan terhadap perubahan kondisi pasar menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas pembiayaan."

Selain kondisi usaha, karakter nasabah juga menjadi kendala dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah. Beberapa nasabah cenderung sulit dihubungi, kurang terbuka mengenai kondisi keuangannya, dan tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"Beberapa kendala dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berasal dari kondisi usaha nasabah yang sudah tidak berjalan, kurangnya kerja sama nasabah, serta permasalahan yang berkaitan dengan jaminan."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala eksternal merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat NPF. Berbeda dengan kendala internal yang masih dapat dikendalikan melalui kebijakan dan perbaikan sistem, kendala

eksternal cenderung sulit diprediksi karena bergantung pada kondisi usaha dan kemampuan nasabah. Oleh karena itu, BPRS perlu meningkatkan kualitas monitoring dan pendampingan usaha nasabah agar dampak dari faktor eksternal dapat - diminimalkan.

4) Pengaruh Fluktuasi Rasio Keuangan terhadap NPF

a) Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap NPF

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan permodalan bank dalam menanggung risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan. Semakin tinggi CAR, semakin besar kemampuan bank dalam menyerap risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat pembiayaan bermasalah. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"CAR yang tinggi menunjukkan kemampuan modal bank yang kuat dalam menghadapi risiko pembiayaan bermasalah."[57]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama periode penelitian CAR BPRS Ampek Angkek Candung mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan CAR tidak selalu diikuti oleh penurunan NPF. Pada tahun 2025, CAR berada pada kondisi yang baik, tetapi NPF justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

[57]Wawancara dengan PE Managemen Resiko dan Fungsi Kepatuhgan, 10 Juni 2026

CAR berperan sebagai penyangga risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Akan tetapi, tingginya CAR tidak secara langsung menjamin rendahnya tingkat NPF. Hal ini disebabkan karena pembiayaan bermasalah lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi usaha dan kemampuan pembayaran nasabah dibandingkan kondisi permodalan bank.

b) Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap NPF

BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Semakin rendah BOPO, semakin efisien pengelolaan operasional yang dilakukan oleh bank. Sebagaimana dijelaskan oleh informan:

"BOPO yang rendah menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik sehingga dapat mendukung pengelolaan pembiayaan secara optimal."

Data penelitian menunjukkan bahwa BOPO mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan efisiensi operasional tersebut tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat NPF. BOPO tidak memiliki pengaruh langsung terhadap perubahan NPF. Meskipun operasional bank berjalan lebih efisien, pembiayaan bermasalah tetap dapat meningkat apabila nasabah mengalami penurunan usaha atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

c) Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap NPF

Financing to Deposit Ratio (FDR) menggambarkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini juga menunjukkan tingkat agresivitas bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

"FDR yang tinggi tidak selalu menyebabkan meningkatnya NPF selama bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan."

Data penelitian menunjukkan bahwa pada saat FDR mencapai tingkat yang tinggi, NPF justru bera da pada tingkat yang relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan tidak selalu diikuti oleh peningkatan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara FDR dan NPF tidak selalu searah. Tingginya FDR dapat diimbangi dengan penerapan analisis pembiayaan yang baik, monitoring yang efektif, dan penerapan prinsip kehati-hatian sehingga risiko pembiayaan bermasalah tetap dapat dikendalikan.

d) Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap NPF

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin baik

tingkat profitabilitas bank. Sebagaimana dijelaskan oleh informan:

"ROA yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan, tetapi tidak selalu mencerminkan rendahnya pembiayaan bermasalah."

Pada saat ROA mengalami peningkatan, NPF tidak selalu mengalami penurunan. Bahkan pada tahun tertentu, peningkatan ROA terjadi bersamaan dengan meningkatnya tingkat NPF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat NPF. Tingkat profitabilitas yang tinggi tidak selalu menunjukkan kualitas pembiayaan yang baik karena NPF lebih dipengaruhi oleh kemampuan pembayaran nasabah dan kondisi usaha yang dijalankan.

e) Strategi Menurunkan dan Mempertahankan Penurunan NPF

a) Memperketat Analisis Pembiayaan

`Salah satu strategi utama yang dilakukan BPRS adalah memperketat analisis pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan kepada nasabah. Analisis dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penilaian karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi usaha nasabah.

"Untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah, bank memperkuat analisis pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C secara lebih selektif."

Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Analisis pembiayaan yang baik merupakan langkah awal dalam mencegah terjadinya NPF. Semakin akurat proses analisis yang dilakukan, semakin kecil kemungkinan pembiayaan bermasalah terjadi di masa mendatang.

b) Meningkatkan Monitor dan Pengawasan Nasabah

Selain memperketat analisis pembiayaan, BPRS juga meningkatkan kegiatan monitoring terhadap nasabah setelah pembiayaan di cairkan. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan, komunikasi langsung, serta pemantauan perkembangan usaha nasabah.

"Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah dan mendeteksi lebih awal potensi terjadinya pembiayaan bermasalah."

Melalui monitoring yang intensif, bank dapat mengetahui lebih cepat apabila terjadi penurunan usaha atau keterlambatan pembayaran sehingga langkah penanganan dapat segera dilakukan. Monitoring berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system)

dalam mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, bank dapat melakukan tindakan preventif sebelum pembiayaan masuk ke kategori bermasalah.

c) Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan

Strategi lain yang digunakan BPRS adalah memberikan restrujkturisasi kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran namun masih memiliki prospek usaha dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

"Restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar sehingga pembiayaan dapat kembali berjalan lancar."

Strategi ini bertujuan untuk membantu nasabah menyesuaikan pembayaran dengan kondisi keuangan yang sedang dihadapi tanpa harus langsung masuk ke tahap penyelesaian jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, diketahui bahwa proses restrukturisasi sangat membantu nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Namun keberhasilan restrukturisasi tetap bergantung pada kemampuan usaha nasabah untuk kembali menghasilkan pendapatan. Hal ini disampaikan oleh ibu Ani selaku:

"Setelah dilakukan restrukturisasi, angsuran menjadi lebih ringan sehingga saya bisa kembali melakukan pembayaran secara bertahap."

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Azmal pemilik pencucian kendaraan:

"Dengan jadwal pembayaran yang baru, saya bisa mengatur keuangan usaha dengan lebih baik dan kembali membayar angsuran secara bertahap."

d) Memperkuat Manajemen Resiko

BPRS juga berupaya memperkuat manajemen risiko melalui pengawasan yang lebih intensif dan deteksi dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah.

"Untuk mempertahankan tren penurunan NPF, bank melakukan penguatan manajemen risiko dan meningkatkan sistem pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan."

Melalui sistem peringatan dini, bank dapat mengidentifikasi nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran sebelum pembiayaan masuk ke kategori bermasalah.

e) Melakukan Evaluasi dan Pendampingan Nasabah Secara Berkelanjutan

BPRS juga melakukan evaluasi terhadap pembiayaan yang telah disalurkan dan memberikan pendampingan kepada nasabah, terutama nasabah yang usahanya mulai mengalami penurunan.

> *"Evaluasi pembiayaan dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi nasabah dan menjaga kualitas pembiayaan tetap baik."*

Pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan dapat membantu nasabah dalam menjaga keberlangsungan usahanya sehingga risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-Faktor Penentu Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung

Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS dan nasabah, faktor eksternal merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan faktor internal. Hal ini terlihat dari sebagian besar pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh penurunan omzet usaha, perubahan kondisi ekonomi, karakter nasabah, serta menurunnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsurannya setelah pembiayaan dicairkan.

Dari sisi internal, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Ampek Angkek Candung telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C, pengecekan *Sistem Layanan Informasi Keuangan* (SLIK), survei lapangan, penilaian jaminan, serta proses persetujuan pembiayaan secara berjenjang sebelum pembiayaan murabahah diberikan. Penerapan

prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan kelayakan calon nasabah sekaligus mengidentifikasi potensi risiko pembiayaan bermasalah sebelum pembiayaan disalurkan.[58] Temuan ini sejalan dengan Prihastabrata Putranto, dkk. (2023) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip 5C merupakan bentuk mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan sehingga dapat menjaga kualitas pembiayaan dan menekan tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Dengan demikian, analisis pembiayaan yang dilakukan BPRS Ampek Angkek Candung telah mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan murabahah.

Selain melakukan analisis sebelum pembiayaan diberikan, BPRS juga melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan melalui kunjungan dan pemantauan perkembangan usaha nasabah. Pengawasan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi risiko tidak hanya dilakukan pada tahap awal pembiayaan, tetapi juga selama pembiayaan berlangsung. Temuan tersebut sesuai dengan Mahmudatus Sa'diyah, 2019, yang menjelaskan bahwa *monitoring* dan pembinaan kepada nasabah merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pembiayaan dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.[59]

---

[58]Prihastabrata Putranto, dkk, "Penerapan Prinsip 5C dalam Menjaga Tingkat N*performing Financing* (NP), *JMBO:Jurnal Manajemen Binis dan Organisasi*, Vol 2, No. 2, 2023, hal. 131-142

[59]Mahmudatus Sa'diyah, "Strategi Penanganan Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT", *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 179-189.

Menurut penulis, pengawasan setelah pembiayaan menunjukkan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya berhenti pada tahap analisis, tetapi juga berlanjut selama pembiayaan berjalan. Monitoring usaha nasabah penting untuk mendeteksi dini penurunan kemampuan bayar agar dapat segera dilakukan penanganan sebelum menjadi pembiayaan bermasalah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang lebih dominan memengaruhi terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) di BPRS Ampek Angkek Candung berasal dari faktor eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, pembiayaan bermasalah terjadi karena penurunan omzet usaha akibat persaingan, kenaikan harga bahan baku, serta menurunnya pendapatan nasabah sehingga kemampuan membayar angsuran ikut menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kondisi usaha dan kemampuan ekonomi nasabah setelah pembiayaan dicairkan menjadi penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah.

Temuan ini sesuai dengan penelitian Sarah Nadia, dkk (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurang cermatnya *Account Officer* dalam menganalisis prinsip 5C, kesalahan analisis sebelum pembiayaan, kurangnya pengawasan terhadap nasabah, serta tidak terlaksananya *monitoring* secara optimal. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perubahan kondisi usaha, keadaan ekonomi yang tidak

menentu, karakter nasabah, serta menurunnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya.[60]

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Mutamimah & Siti Nur Zaidah Chasanah (2012) yang menjelaskan bahwa kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan memenuhi kewajiban pembiayaannya sehingga berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah.[61]

Selain kondisi usaha dan ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa karakter nasabah turut memengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil wawancara, pihak BPRS menjelaskan bahwa sebagian besar nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran tetap menunjukkan itikad baik dengan menginformasikan kondisi usahanya kepada pihak bank dan berupaya memenuhi kewajibannya sesuai kemampuan. Namun, terdapat pula nasabah yang kurang terbuka mengenai kondisi keuangannya sehingga menyulitkan pihak BPRS dalam melakukan pembinaan maupun menentukan langkah penanganan yang tepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakter nasabah tidak hanya dinilai pada saat

[60]Sarah Nadia, dkk, "Analisis Penerapan Manajemen Resiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh", *JIMEBIS: Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 68-83.

[61]Muntamimah & Siti Nur Zaidah Chasanah, "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia", *JBE: Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol.19, No. 1, 2012, hal. 49-64.

pengajuan pembiayaan, tetapi juga tercermin selama pelaksanaan akad pembiayaan.

Berdasarkan perbandingan antara teori dan hasil penelitian, terdapat perbedaan pada faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Menurut Sarah Nadia (2020. menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Namun, hasil penelitian di BPRS Ampek Angkek Candung menunjukkan bahwa faktor internal relatif dapat diminimalkan karena bank telah menerapkan analisis 5C, pengecekan SLIK, survei lapangan, penilaian jaminan, proses persetujuan pembiayaan secara berjenjang, serta monitoring terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Sebaliknya, pembiayaan bermasalah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa penurunan omzet usaha, perubahan kondisi ekonomi, karakter nasabah, dan menurunnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan setelah akad berlangsung.[62]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor penentu terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal merupakan penyebab yang lebih dominan karena berkaitan langsung dengan perubahan kondisi usaha, kondisi ekonomi, karakter, serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsurannya

[62]Ibid, hal. 82.

setelah pembiayaan diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun BPRS telah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis pembiayaan dan monitoring secara berkelanjutan, risiko pembiayaan bermasalah tetap dapat terjadi apabila terjadi perubahan kondisi pada nasabah setelah pembiayaan disalurkan.

2. Kendala yang dihadapi BPRS Ampek Angkek Candung dalam Menurunkan Tingkat NPF pada Pembiayaan Murabahah di Tengah Fluktuasi Rasio Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kendala yang dihadapi BPRS Ampek Angkek Candung dalam menurunkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, dengan faktor eksternal sebagai kendala yang lebih dominan. Kendala tersebut meliputi menurunnya kondisi usaha nasabah, kondisi ekonomi yang kurang stabil, karakter dan kedisiplinan nasabah, penggunaan dana pembiayaan yang kurang tepat, serta adanya kebutuhan mendesak yang menyebabkan dana angsuran dialihkan untuk kepentingan lain. Selain itu, BPRS juga menghadapi kendala berupa nasabah yang sulit dihubungi, kurang kooperatif, dan sering menunda pembayaran angsuran sehingga proses monitoring dan penyelesaian pembiayaan bermasalah menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendala utama dalam menurunkan tingkat NPF lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi nasabah setelah pembiayaan

dicairkan dibandingkan dengan kelemahan prosedur pembiayaan yang dimiliki BPRS.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Viki Mustofa dkk. (2024) yang menjelaskan bahwa monitoring dan pengawasan lapangan merupakan bagian penting dalam pengelolaan pembiayaan bank syariah. Menurut Viki Mustofa dkk., monitoring dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, analisis kinerja pembiayaan, kunjungan lapangan (*field visit*), serta penyusunan laporan. Selain itu, pengawasan lapangan juga dilakukan melalui *on-site visit*, *trade checking*, dan penerapan *early warning system* untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan maupun potensi pembiayaan bermasalah. Dengan adanya monitoring yang berkesinambungan, bank dapat mengambil langkah preventif maupun korektif sehingga kualitas portofolio pembiayaan tetap terjaga.[63]

Namun demikian, pelaksanaan monitoring tidak terlepas dari berbagai kendala. Hal ini sesuai dengan penelitian Ari Zulfikri dkk**,** yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan analisis pembiayaan, kurang optimalnya pengawasan, serta kesalahan dalam menilai kemampuan nasabah. Sementara itu, faktor eksternal meliputi penurunan kondisi usaha, perubahan situasi ekonomi, meningkatnya biaya operasional, dan menurunnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan bagi

[63]Viki Mustofa, dkk, "Analisis Pentingnya Monitoring dan Pengawasan Lapangan dalam Pembiayaan Bank Syariah", *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* Vol. 4, No. 2, 2024, hal. 244-260.

bank dalam menjaga kualitas pembiayaan meskipun sistem monitoring telah diterapkan.[64]

Menurut penulis, monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan salah satu langkah penting dalam menurunkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) karena memungkinkan BPRS mendeteksi lebih dini adanya penurunan kemampuan bayar nasabah. Namun, berdasarkan hasil penelitian, efektivitas monitoring tidak hanya ditentukan oleh upaya yang dilakukan pihak BPRS, tetapi juga dipengaruhi oleh kerja sama nasabah. Nasabah yang sulit dihubungi, kurang kooperatif, serta tidak terbuka mengenai kondisi usaha maupun kondisi keuangannya menyebabkan proses monitoring menjadi kurang optimal sehingga penanganan pembiayaan bermasalah tidak dapat dilakukan secara cepat.

Apabila monitoring menunjukkan adanya penurunan kemampuan bayar nasabah, maka salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan pembiayaan melalui penyesuaian syarat-syarat pembiayaan, seperti perpanjangan jangka waktu, penjadwalan kembali pembayaran, maupun penyesuaian persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Restrukturisasi bertujuan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memulihkan kondisi usahanya sehingga tetap mampu memenuhi

[64]Ari Zulfikri,dkk, "Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor", *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 65-78.

kewajiban kepada bank dan dapat mengurangi potensi peningkatan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya monitoring dan restrukturisasi yang dilakukan BPRS telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang sebagian besar berasal dari faktor eksternal, terutama perubahan kondisi usaha dan kondisi ekonomi nasabah setelah pembiayaan dicairkan. Selain itu, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, adanya kebutuhan mendesak, serta kurangnya kedisiplinan dan kerja sama nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan turut memengaruhi efektivitas upaya penurunan tingkat NPF.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dengan teori yang dikemukakan oleh Sheyla Nurhaliza dkk. (2018). Sheyla menjelaskan bahwa fluktuasi rasio keuangan dapat menjadi indikator meningkatnya risiko *Non Performing Financing* (NPF). Namun, pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang, fluktuasi rasio keuangan bukan merupakan penyebab utama meningkatnya NPF. Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi usaha, kondisi ekonomi, serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya setelah pembiayaan dicairkan. Dengan demikian, faktor eksternal memiliki

pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan NPF dibandingkan perubahan rasio keuangan bank.[65]

Menurut penulis, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan BPRS Ampek Angkek Candung dalam menurunkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tidak hanya bergantung pada penerapan analisis pembiayaan, monitoring, dan restrukturisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh komitmen nasabah dalam menjalankan kewajibannya sesuai akad pembiayaan. Meskipun BPRS telah melaksanakan berbagai upaya pengendalian risiko, faktor-faktor yang berasal dari kondisi nasabah setelah pembiayaan dicairkan tetap menjadi kendala yang sulit dikendalikan oleh bank. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif, monitoring secara berkelanjutan, serta kerja sama yang baik antara BPRS dan nasabah perlu terus ditingkatkan agar potensi pembiayaan bermasalah dapat dideteksi lebih dini dan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dapat ditekan.

Upaya dan Strategi Menurunkan Non Performing Financing (NPF):

a. Monitoring Pembiayaan sebagai Upaya Menurunkan NPF

Upaya menurunkan *Non Performing Financing* (NPF) dilakukan melalui monitoring pembiayaan secara intensif setelah pencairan dana. Monitoring dilakukan melalui kunjungan kepada nasabah, komunikasi

[65]Sheyla Nurhaliza, dkk, "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Non Performing Financing pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia", *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 66-80.

melalui telepon maupun media sosial, serta wawancara untuk mengetahui perkembangan usaha dan kemampuan pembayaran nasabah. Selain itu, bank juga menerapkan analisis 5C dan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan mampu mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini sehingga risiko terjadinya NPF dapat diminimalkan.[66]

b. Mitigasi Risiko melalui Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Salah satu upaya menjaga kualitas pembiayaan adalah melalui pemantauan tingkat kesehatan bank, khususnya rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio NPF digunakan sebagai indikator kualitas aset produktif dan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan. Semakin rendah rasio NPF menunjukkan semakin baik kualitas pembiayaan yang dimiliki bank sehingga pengelolaan risiko perlu dilakukan secara berkelanjutan agar stabilitas dan kesehatan bank tetap terjaga. Meskipun penelitian ini tidak membahas strategi operasional secara rinci, penelitian tersebut menegaskan bahwa pengendalian NPF merupakan bagian penting dari manajemen risiko perbankan syariah.[67]

[66]Eva Siti Fatimah & Khoirun Nisa, "Implementasi Monitoring Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Meminimalisir NPF Pada Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo", *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2023, hal. 111-117.

[67]Fahad Abdillah, dkk, "Mitigasi Resiko pada Merger Bank Syariah BUMN dengan Menilai Tingkat Kesehatan Bank", *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbakan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2021, hal. 357-368.

c. Penerapan Early Warning System (EWS) dalam Menekan NPF

Penerapan *Early Warning System* (EWS) sebagai sistem peringatan dini terhadap risiko pembiayaan. Sistem ini memanfaatkan data profil nasabah, perkembangan usaha, serta berbagai indikator risiko untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sebelum berubah menjadi pembiayaan macet. Dengan adanya deteksi dini tersebut, bank dapat segera melakukan monitoring, pembinaan, maupun tindakan mitigasi risiko sehingga kualitas pembiayaan tetap terjaga dan potensi peningkatan NPF dapat ditekan.[68]

d. Restrukturisasi Pembiayaan sebagai Strategi Menurunkan NPF

Strategi menurunkan NPF dilakukan melalui kombinasi upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan, sedangkan upaya kuratif dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang masih memiliki kemauan membayar dan prospek usaha yang baik. Sebelum restrukturisasi diberikan, bank melakukan pembinaan proaktif melalui telepon, pesan singkat, dan kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui kondisi keuangan serta penyebab keterlambatan pembayaran.[69]

Menurut penulis, upaya yang dilakukan BPRS Ampek Angkek Candung dalam menurunkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF)

[68]Najahuddin & Saiful Anwar, "Pengembangan Model Peringatan Dini Ubtuk Pembiayaan Unit Usaha Kecil", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 8, No. 1, 2023, hal. 37-50.

[69]Hendy Herjianto & Restu Wulandari, "Evektivitas Kriteria Restrukturisasi dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan", *Islaminoc*, Vol. 7, No. 2, 2016, hal.47-61.

menunjukkan adanya penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui analisis 5C sebelum pembiayaan disalurkan, monitoring secara berkala setelah pencairan pembiayaan, penerapan *Early Warning System* (EWS) untuk mendeteksi secara dini potensi pembiayaan bermasalah, serta restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran namun masih memiliki itikad baik dan prospek usaha yang layak. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa BPRS tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah, tetapi juga berupaya menjaga kualitas pembiayaan sejak awal agar potensi terjadinya NPF dapat diminimalkan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan strategi penurunan NPF tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan sistem pengendalian yang diterapkan oleh BPRS, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Meskipun BPRS telah melaksanakan monitoring, mitigasi risiko, penerapan *Early Warning System* (EWS), dan restrukturisasi pembiayaan sesuai prosedur, efektivitas strategi tersebut tetap bergantung pada kerja sama dan keterbukaan nasabah selama proses pembiayaan berlangsung. Oleh karena itu, menurut penulis, sinergi antara penerapan manajemen risiko yang baik oleh BPRS dan komitmen nasabah dalam memenuhi kewajibannya menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pembiayaan serta menekan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan *Non Performing Financing* (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Namun, faktor eksternal merupakan faktor yang lebih dominan, yaitu menurunnya kondisi usaha nasabah, kondisi ekonomi yang kurang stabil, penggunaan dana pembiayaan yang kurang tepat, karakter dan kedisiplinan nasabah, serta adanya kebutuhan mendesak yang menyebabkan kemampuan membayar angsuran menurun. Sementara itu, faktor internal telah diminimalkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian berupa analisis 5C, pengecekan SLIK, survei lapangan, penilaian jaminan, dan monitoring pembiayaan secara berkala.
2. Kendala yang dihadapi BPRS Ampek Angkek Candung dalam menurunkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) lebih banyak berasal dari faktor eksternal, seperti penurunan kondisi usaha dan kemampuan ekonomi nasabah, serta kurangnya kedisiplinan dan kerja sama nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPRS melakukan monitoring pembiayaan secara

berkelanjutan, penerapan *Early Warning System* (EWS), pemantauan tingkat kesehatan bank sebagai bagian dari mitigasi risiko, dan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang masih memiliki itikad baik, sehingga upaya penurunan NPF dapat dilakukan secara lebih optimal.

B. Saran

1. BPRS Ampek Angkek Canduang diharapkan dapat meningkatkan kualitas analisis pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan dengan mengoptimalkan penerapan prinsip 5C, memperkuat monitoring terhadap perkembangan usaha nasabah, serta meningkatkan sistem pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi pembiayaan bermasalah. Selain itu, pembinaan dan komunikasi yang berkelanjutan kepada nasabah perlu terus ditingkatkan agar permasalahan pembiayaan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi pembiayaan macet.
2. Nasabah diharapkan menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad, mengelola usahanya secara bertanggung jawab, serta menjaga komunikasi yang baik dengan pihak BPRS apabila mengalami kendala pembayaran. Dengan demikian, penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan secara musyawarah sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'anul Karim

Abdillah, Fahad, dkk. 2021."Mitigasi Resiko pada Merger Bank Syariah BUMN dengan Menilai Tingkat Kesehatan Bank", *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbakan Syariah*, Vol. 6, No. 2, hal. 357-368.

Ahmadiono. 2021. "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", (Mataram: IAIN Jember Press), hal. 49-51.

Albanjari, Fatkhur Rohman, dkk. 2020. "Lembaga Keuangan Syariah" (Bandung: CV. Media Sains Indonesia), hlm.123.

Anita, Siska Yulia, dkk. 2022. *Manajemen Resiko.* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi), hlm. 1-2.

Ari, Zulfikri, dkk. 2019. "Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor", *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking,* Vol. 1, No. 1, hal. 65-78.

Asmayaturrafaah, St & Dony Burhan Noor Hasan. 2023. Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah pada BSI KCP Trunojoyo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Financing*. Vol. 6, No. 2. hlm. 685-697.

Aziz, Abdul. 2021. *Kinerja Koperasi Syariah: Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil di Cirebon*. (Yogyakarta:Pustaka Kita), hlm. 160.

Aziz, Abdul. 2021. *Manajemen Resiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 275.

Baroroh, Hilmi. 2020. Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah Indikasi: Moral Hazard. *Al-,Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 1, No. 1. hlm. 67-93.

Citriadin, Yudin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. (Mataram: Sinabil), hlm. 6-8.

Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 74-75.

Eliza, Rispa, dkk. 2024. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.* (Jawa Barat: CV. Adanu Abima), hlm. 48-49.

Fathony, Aditya Achmad, dkk. 2021. Pengaruh Financing To Deposit Ratio(FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets(ROA)

Pada PT. BPRS Amanah Rabbaniah Periode 2015-2018. *Akurat:Jurnal Ilmiah Akuntansi,*. Vol. 12, No. 1. hlm. 62-79.

Fatimah, Eva Siti &Khoirun Nisa. 2023. "Implementasi Monitoring Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Meminimalisir NPF Pada Bank Bukopin Syariah Cabang Sidoarjo", *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, hal. 111-117.

Ferdinandus. Dkk. 2023. *Manajemen Resiko.* (Banten:PT. Sada Kurnia Pustaka), hlm. 177-178.

Hafiz, Ahsan Putra, dkk. 2025. Pengaruh Rasio CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia Periode 2021-2023. *MARGIN: Journal of Islmic Banking,* Vol. 5, No. 1. hlm. 41-62.

Herjianto, Hendy & Restu Wulandari. 2016. "Evektivitas Kriteria Restrukturisasi dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan", *Islaminoc*, Vol. 7, No. 2, hal.47-61.

Idris, Munadi. 2020. " Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Sulawesi Utara: SulQa Press), hlm. 137-142.

Ismaulina & Munawar Khalil. 2021. *Komparasi Pembiayaan Murabahah Emas Perbankan Syariah dan Pegadaian Syariah*. (Surabaya:Pustaka Aksara), hlm. 36.

Johari, Elman, dkk. 2023. *Pembiayaan Dalam Perbakan Syariah.* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri), hlm. 25.

K, Nurfadilla, dkk. 2025. Prinsip-prinsip Hukum Perbankan Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*. Vol. 2. No. 3. hlm. 73-87.

Katmas, Ekarina & Evie Syalviana. 2021. Tanggungjawab Sosial Bank Syariah di Indonesia. *At-Thariqah: Jurnal Ekonommi*. Vol. 1. No. 1. hlm. 98-108.

Lubis, Nurhaliza. 2024. Studi Litetatur Peran Bank Pembiayaab Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM di Indonesia. *Istiqra: Jurnal Hasil Penelitan*. Vol. 12. No. 2. hlm. 161-299.

Mauliddin, Arif Iman, dkk. 2022. "*Tafsir Dan Hadist Ekonomi Syariah"* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka), hlm. 36-37.

Miranti, Putri siti Alia, dkk. 2025. *Sistem Pembiayaa n Bank Syariah: Teori Implementasi Pembiayaan Kendaraan.* (Jawa Barat:Lovrinz Publishing), hlm. 67-68.

Monoarfa, Hilda & Juliana. 2025. *Falsafah dan Praktik Bisnis Islam dari Rasulullah hingga Era Digital.* (Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka), hlm. 10-12.

Mufidah, Atin. 2023. *Pembiayaan Murabahah dan Kesejahteraan Nasabah*, (Surabaya:Rizmedia Pustaka Indonesia). hlm. 3.

Muntamimah & Siti Nur Zaidah Chasanah. 2012. "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia", *JBE: Jurnal Bisnis dan Ekonomi,* Vol.19, No. 1, hal. 49-64.

Mustofa, Viki, dkk. 2024. "Analisis Pentingnya Monitoring dan Pengawasan Lapangan dalam Pembiayaan Bank Syariah", *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* Vol. 4, No. 2, hal. 244-260.

Nadia, Sarah, dkk. 2020. "Analisis Penerapan Manajemen Resiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh", *JIMEBIS: Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business,* Vol. 1, No. 2, hal. 68-83.

Nafi'ah, Evi Ainun, dkk. 2022. *"Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (BMT NU JOMBANG)"* (Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), hlm. 26-28.

Najahuddin & Saiful Anwar. 2023. "Pengembangan Model Peringatan Dini Ubtuk Pembiayaan Unit Usaha Kecil", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 8, No. 1, hal. 37-50.

Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung: CV.Harfah Creative), hlm. 6.

Ningsih, Ifelda. 2022. Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. *JPRO*. Vol. 3, No. 1. hlm. 13-24.

Nugroho, Alvin Wahyu, dkk. 2021. Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk dan Layanan PT BPRS Bhakti Sumker. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 6. No. 2. Hlm, 507-517.

Nurhaliza, Sheyla, dkk. 2018. "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Non Performing Financing pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia", *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2, hal. 66-80.

Pebrianti, Iqlima Yulian. 2021. Analisis Tingkat Efisiensi BPRS di Jawa Barat dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). *Jounal of Applied Islamic Economic and Finance*, Vo. 1, No. 2. hlm. 424-434.

Perdana, Putri, dkk. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2013-2018. *AKSES:Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* Vol. 14, No. 1. hlm. 36-40.

Purnomo, Hadi. 2023. "*Pendekatan Model Logit: Strategi Memprediksi Peluang Kegagalan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Perbankan*", (Yogyakarta: CV Budi Utama), hal. 27-28.

Putranto, Prihastabrata, dkk. 2023. "Penerapan Prinsip 5C dalam Menjaga Tingkat N*performing Financing* (NP), *JMBO:Jurnal Manajemen Binis dan Organisasi*, Vol 2, No. 2, hal. 131-142.

Putro, Dimas Handoyo, dkk. 2024. *Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah*. (Sumatera Barat:Penerbitan Takaza Innovatix Labs). hlm. 86.

Rahim, H. Bustaman . 2006. "Mengenang Pendirian Bank Syariah Ampek Angkek Candung", Jakarta, Cet. I . Hal. 1-120.

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin:Antasari Press), hlm. 15.

Rany, Novita & Jasrida Yunita. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif: Bidang Kesehatan.* (Jawa Timur: CV. Global Aksara Pers), hlm. 25.

Rofi'ah, Khofidlotur & Alvira 'Aina 'Ayun. 2019. Faktor-Faktor Non Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi.* Vol. 14, No. 3. hlm. 452-467.

Rusby, Zulkifli. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI IR). hlm. 32-33.

Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. "Strategi Penanganan Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BMT", *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding,* Vol. 2, No. 1, hal. 179-189.

Said, Muhammad. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Tangerang)", *Jurnal Liquidity,* Vol. 8, No.1, hal. 1-14.

Sarjana, Sri, dkk. 2022. *Manajemen Resiko.* (Bandung: CV. Median Sains Indonesia), hlm. 1-5.

Setiady, Tri. 2014. Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 8, No. 3. hlm. 517-530.

Sinaga, Dameria. 2023. *Buku Ajar Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif.* (Jakarta: UKI Press), hlm. 33-43.

Siregar, Helly Aroza & Pujiono. 2021. Analisis Pengaruh Efisiensi Operasional dan Resiko Pembiayaan Terhadap Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 9, No. 4. hlm. 394-404.

Siregar, Rosnani. 2020. *Sistem Penerapan Denda Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.* (Yogyakarta:Zahir Publishing), hlm. 49-50.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D.* (Bandung: Alfabeta, CV), hlm. 246-253.

Sutriani, dkk. 2025. *Good Corporate Governance.* (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia), hlm. 269-270.

Tumpu, Miswar, dkk. 2022. *Insfrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana.* (Makkasar: CV. Tohar Media), hlm. 18-19

Usanti, Trisadini P. & Abd. Shomad. 2022. *Transaksi Bank Syariah.* (Jakarta:Bumi Aksara), hlm. 105.

Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia.* (Bandung: CV. Citra Aditya Bakti), hlm. 177.

Wahyuni, Erni Tri & Abdur Rohman. 2023. "Analisis Strategi Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) pada BPRS Lantur Tebuireng Cabang Gresik", *Edunomika,* Vol. 8, No.1, hal 1-16.

Widiantini, Astri. 2010. Analisis Peran Intermediasi Perbankan di Indonesia Pada Tahun 2004-2008. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 8. No. 2. hlm. 315-325.

Yoga, Ika. 2022. *Manajemen Resiko Keuangan.* (Yogyakarta:Gerbang Media Aksara), hlm. 7.

Yunanda, Rochania Ayu, dkk. 2024. "*Transaksi Keuangan Syariah: Implementasi Akuntansi Syariah",* (Tangerang: Media Edu Pustaka), hlm. 64.

Yusni, Muhammad. 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan.* (Jawa Timur: Airlangga University Press), hlm. 220.

Z, A. Wangsawidjaja. 2020. *"Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia"(* Yogyakarta: Laurtan Pustaka), hlm.344.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

"Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan *Non Performing Financing* (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung"

A. Identitas Informan Penelitian

Nama	
Narasumber	
Hari/ Tanggal	

B. Pertanyaan untuk BPRS (Account Officer & PE Manager Resiko dan Fungsi Kepatuhan)

NO	Pertanyaan
1	Bagaimana analisa kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan oleh pihak BPRS Ampek Angkek Candung?
2	Bagaimana BPRS menilai karakter dan disiplin calon nasabah dalam proses pembiayaan?
3	Bagaimana BPRS menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran?
4	Bagaimana BPRS menilai modal aatau kondisi aset yang dimiliki calon nasabah?
5	Bagaimana BPRS menilai jaminan atau agunan yang diberikan calon nasabah sebagai jaminan pelunasan jika terjadi gagal bayar?
6	Bagaimana BPRS menilai kondisi usaha dan kondisi ekonomi calon nasabah?
7	Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses analisis dan persetujuan pembiayaan murabahah?
8	Mengapa karakter dan kedisiplinan nasabah menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran pembiayaan?
9	Bagaimana kondisi usaha nasabah memengaruhi kemampuan pembayaran angsuran?
10	Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi masyarakat terhadap upaya penurunan NPF?
11	Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPRS setelah pembiayaan dicairkan?
12	Kapan pihak BPRS mulai melakukan tindakan terhadap nasabah yang mulai mengalami tunggakan pembiayaan?
13	Apa langkah awal yang dilakukan pihak BPRS ketika nasabah mulai

NO	Pertanyaan
	mengalami tunggakan pembiayaan?
14	Bagaimana bentuk komunikasi antara pihak bank dengan nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?
15	Apa saja faktor internal yang dapat menyebabkan pembiayaan murabahah menjadi bermasalah?
16	Apa saja faktor eksternal yang paling sering menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah?
17	Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi BPRS dalam menurunkan tingkat NPF pada pembiayaan murabahah, baik dari fakvor internal maupun eksternal?
18	Apa pengaruh kondisi permodalan (CAR) terhadap kemampuan BPRS dalam mengelola risiko pembiayaan murabahah?
19	Bagaimana tingkat efisiensi operasional (BOPO) memengaruhi kualitas pengelolaan pembiayaan di BPRS?
20	Mengapa tingkat penyaluran pembiayaan dibandingkan dana pihak ketiga (FDR) dapat memengaruhi risiko pembiayaan bermasalah?
21	Apa pengaruh tingkat profitabilitas bank (ROA) terhadap pengelolaan pembiayaan murabahah di BPRS?
22	Bagaimana efektivitas restrukturisasi pembiayaan dalam membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah?
23	Mengapa evaluasi terhadap pembiayaan bermasalah penting untuk dilakukan oleh pihak BPRS?
24	Upaya dan strategi apa yang akan diterapkan oleh BPRS kedepannya dalam menjaga kualitas pembiayaan serta mempertahankan penurunan tingkat NPF?

C. Pertanyaan untuk Pelaku Pembiayaan Murabahah (Nasabah)

NO	Pertanyaan
1	Apa alasan Bapak/Ibu memilih pembiayaan murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung?
2	Bagaimana proses pengajuan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak BPRS Ampek Angkek Candung?
3	Bagaimana penjelasan yang diberikan oleh pihak BPRS Ampek Angkek Candung mengenai akad dan sistem pembayaran pembiayaan murabahah?
4	Apa faktor atau kendala yang paling mempengaruhi kemampuan Bapak/Ibu dalam membayar angsuran pembiayaan?
5	Apa solusi yang biasanya dilakukan oleh Bapak/Ibu ketika mengalami kesulitan pembayaran?
7	Bagaimana komunikasi pihak BPRS Ampek Angkek Candung jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran?
8	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai proses pelayanan yang diberikan oleh bank selama proses pembiayaan?
9	Apa harapan dan saran Bapak/Ibu terhadap pembiayaan di BPRS Ampek Angkek Candung?

SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1030/Un.26.3/PP.07/05/2026 19 Mei 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek Candung
Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh Simpang Parik
Putus Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek
Kab. Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama : **Bunga Syahrilla Nur Aini**

NIM 3322252
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan
Bisnis Islam Program Studi :
Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi : "Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung"
Lokasi Penelitian : PT. BPRS Ampek Angkek Candung Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh Simpang Parik Putus Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam
Waktu : 20 Mei s.d 20 Juni 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

SK PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 309.73/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Bunga Syahrilla Nur Aini** NIM. **3322252** tanggal 01 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Ariyun Anisah, SE, ME**
NIP	:	198408302019032006
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/ Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Eko Mikro Syariah dan Eko Makro Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing

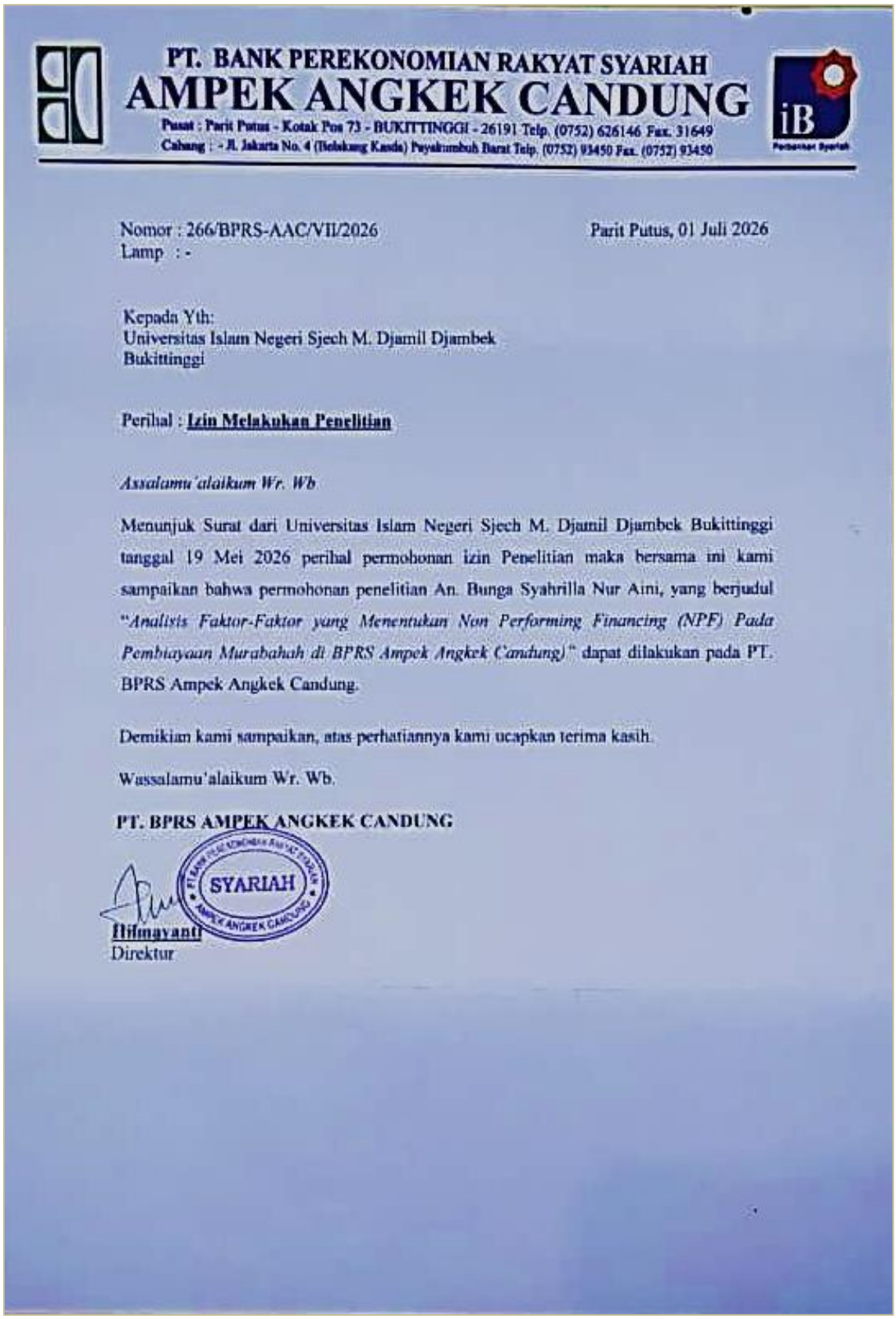
Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 01 September 2025

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
AMPEK ANGKEK CANDUNG
Pusat : Parit Putus - Kotak Pos 73 - BUKITTINGGI - 26191 Telp. (0752) 626146 Fax. 31649
Cabang : - Jl. Jakarta No. 4 (Belakang Kanda) Payakumbuh Barat Telp. (0752) 93450 Fax. (0752) 93450

Nomor : 266/BPRS-AAC/VII/2026
Lamp : -

Parit Putus, 01 Juli 2026

Kepada Yth:
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Perihal : **Izin Melakukan Penelitian**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk Surat dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tanggal 19 Mei 2026 perihal permohonan izin Penelitian maka bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan penelitian An. Bunga Syahrilla Nur Aini, yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung)*" dapat dilakukan pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

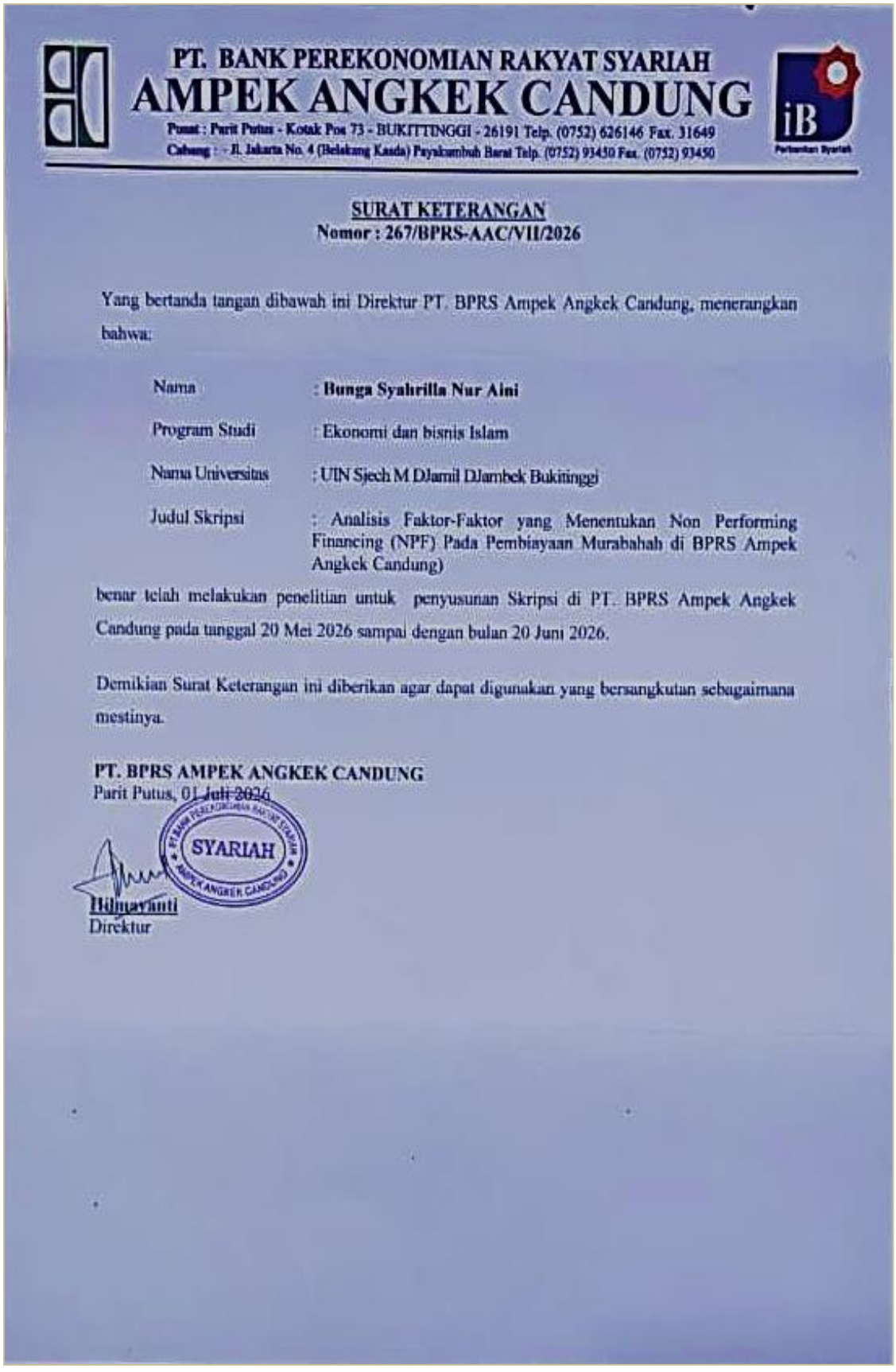
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUNG

SYARIAH

Hilmayanti
Direktur

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
AMPEK ANGKEK CANDUNG
Pusat : Parit Putus - Kotak Pos 73 - BUKITTINGGI - 26191 Telp. (0752) 626146 Fax. 31649
Cabang : - Jl. Jakarta No. 4 (Belakang Kanda) Payakumbuh Barat Telp. (0752) 93450 Fax. (0752) 93450

SURAT KETERANGAN
Nomor : 267/BPRS-AAC/VII/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur PT. BPRS Ampek Angkek Candung, menerangkan bahwa:

Nama	: **Bunga Syahrilla Nur Aini**
Program Studi	: Ekonomi dan bisnis Islam
Nama Universitas	: UIN Sjech M DJamil DJambek Bukittinggi
Judul Skripsi	: Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Ampek Angkek Candung)

benar telah melakukan penelitian untuk penyusunan Skripsi di PT. BPRS Ampek Angkek Candung pada tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan bulan 20 Juni 2026.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat digunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

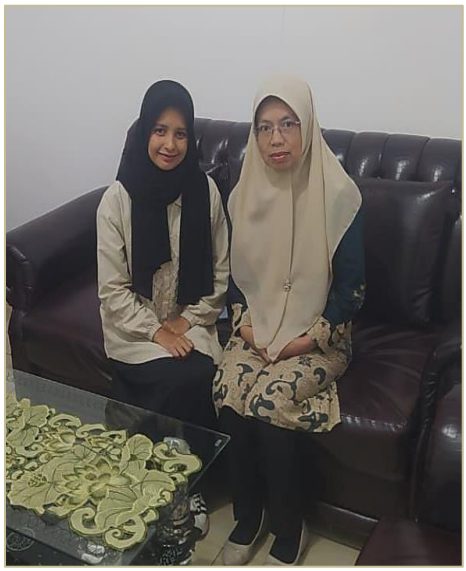
PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUNG
Parit Putus, 01 Juli 2026

SYARIAH

Hijmayanti
Direktur

DOKUMENTASI











BIODATA PENULIS



NAMA	: Bunga Syahrilla Nur Aini
Nim	: 3322252
Tempat	: Sungai Buluh
Tanggal Lahir	: 20 September 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Ayah	: Rinaldi
Ibu	: Betri Denti
Alamat	: Kacawali Jorong Labuang, Desa Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kab. Agam
Email	: bungasyahrilla@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 17 BONJO ALAM
2. SMPN 1 AMPEK ANGKEK
3. SMAN 1 AMPEK ANGKEK
4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI